

PENGGUSURAN DAN REPRODUKSI KEMISKINAN KOTA STUDI KASUS DI EMPAT RUSUNAWA JAKARTA



**PENGGUSURAN DAN REPRODUKSI
KEMISKINAN KOTA**
STUDI KASUS DI EMPAT RUSUNAWA JAKARTA

© 2017 Dompot Dhuafa

Diterbitkan oleh:

Dompot Dhuafa Republika

Jl. Ir. H. Juanda No. 50 Ciputat - 15419

Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

Phone: +62 21 7416040 (Hunting)

Fax: +62 7416070

Call Center: +62 21 7416050

Email: layandonatur@dompetdhuafa.org

Kerjasama Penerbitan:

Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS)

Jl. Ir. H. Juanda No. 50

Perkantoran Ciputat Indah Permai A-2

Ciputat, Jakarta 15419

Telp. 62-21-7404042

www.ideas.or.id

Email: info@ideas.or.id, ideas.riset@gmail.com

Pengusuran dan Reproduksi Kemiskinan Kota: Studi Kasus di Empat Rusunawa Jakarta

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

ISBN: 978-602-7807-70-9

Ketua Tim:

Nuri Ikawati

Tim Peneliti:

Yusuf Wibisono,

Iqbal Fadly Muhammad,

Agung Nugroho,

Lalu Fahrizal,

Fajri Azhari.

Laporan ini disusun oleh Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS), dengan dukungan pendanaan dari Yayasan Dompot Dhuafa. Segala temuan, interpretasi dan kesimpulan dalam laporan ini tidak mewakili dan tidak mencerminkan pendapat Yayasan Dompot Dhuafa.

KATA PENGANTAR

Buku Penggusuran dan Reproduksi Kemiskinan Kota Studi Kasus di Empat Rusunawa Jakarta merupakan publikasi dari lembaga penelitian *Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS)* yang berada dibawah naungan Yayasan Dompot Dhuafa.

Dompot Dhuafa sebagai lembaga filantropi sosial kemasyarakatan berkomitmen untuk terus menjalankan fungsi pembelaan terhadap masyarakat dhuafa diantaranya dengan menghadirkan buku hasil penelitian ini.

Publikasi yang disajikan dalam penelitian ini merupakan data yang ditemukan oleh tim peneliti IDEAS terhadap masyarakat rusunawa di Jakarta. Publikasi ini memuat penjelasan tentang konsep serta metode pengumpulan data guna mempermudah pemahaman para pembaca. Publikasi ini memberikan gambaran bagaimana kehidupan masyarakat Jakarta sebelum dan setelah tergusur serta rekomendasi kebijakan yang berpihak kepada masyarakat dhuafa.

Terima kasih dan penghargaan disampaikan kepada tim IDEAS dan semua pihak yang telah membantu hingga publikasi ini dapat diselesaikan. Semoga buku ini bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan dan memberikan banyak manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Selamat Membaca!

Jakarta, 10 Mei 2017

Ismail A. Said

Ketua Pengurus Yayasan Dompot Dhuafa Republika

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Reproduksi Ruang Kota Untuk Kampung	2
BAB II. METODOLOGI PENELITIAN	5
2.1. Pemilihan Responden	5
2.2. Profil Responden	6
2.3. Temuan Awal	10
BAB III. PENGGUSURAN DAN KEMISKINAN KOTA	12
3.1. Penggusuran Paksa dan Reproduksi Kemiskinan Kota	12
3.2. Definisi Penggusuran Paksa	13
3.3. Penggusuran dan Reproduksi Kemiskinan: Determinasi Tempat (<i>Place Does Matter</i>)	15
3.4. Hunian Informal Kota	17
3.5. Respon Kebijakan untuk Kawasan Kumuh	17
3.6. <i>City Without Slum</i>	19
3.7. Arah Kebijakan Ke Depan	20
BAB IV. KEHIDUPAN SETELAH PENGGUSURAN	22
4.1. Menakar Rusunawa sebagai Ruang Baru Penyedia Sumberdaya Penghidupan: Dimensi Fisik	22
4.2. Mengukur Rusunawa sebagai Ruang Baru Penyedia Sumberdaya Penghidupan: Akses pada Sumber Ekonomi	25
BAB V. LEBIH SEJAHTERA DI RUSUNAWA?	29
BAB VI. PENGGUSURAN DAN RELOKASI: IMPLIKASI DAN ARAH KEBIJAKAN	34
6.1. Kehidupan Pasca Penggusuran: Ringkasan Temuan	34
6.2. Kebijakan Relokasi: Eksklusi Sosial Korban Penggusuran	36
6.3. Reproduksi Kemiskinan dan Eksklusi Individu	43
Daftar Pustaka	43

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Persebaran Responden menurut Lokasi Asal Penggusuran dan Relokasi	6
--	---

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Kinerja Penanggulangan Kemiskinan Jakarta, 2012-2016	4
Gambar 2.1. Lokasi Tempat Tinggal Responden Sebelum Penggusuran dan Lama Tinggal Responden di Lokasi Relokasi	6
Gambar 2.2. Daerah Asal Responden dan Lama Tinggal Responden di Jakarta Sebelum Penggusuran	7
Gambar 2.3. Usia dan Tingkat Pendidikan Responden	7
Gambar 2.4. Status dan Jenis Pekerjaan Responden Sebelum Penggusuran	8
Gambar 2.5. Jaminan Perlindungan Sosial yang di Terima Oleh Responden	8
Gambar 2.6. Infografis Profil Warga Tergusur	9
Gambar 3.1. Alokasi Anggaran Publik untuk Penggusuran dan Relokasi, 2013-2016	19
Gambar 3.2. Lokasi Penggusuran dan Lokasi RW Kumuh di Jakarta, 2015-2016	20
Gambar 4.1. Kekayaan Fasilitas Sanitasi, Pra dan Pasca Penggusuran	22
Gambar 4.2. Kelayakan Fasilitas Ventilasi, Pra dan Pasca Penggusuran	23
Gambar 4.3. Tingkat Privasi Individu Berdasarkan Ketersediaan Kamar dalam Tempat Tinggal, Pra dan Pasca Penggusuran	23
Gambar 4.4. Akses Fasilitas Air Bersih, Pra dan Pasca Penggusuran	24
Gambar 4.5. Kualitas Fasilitas Air Bersih, Pra dan Pasca Penggusuran	24
Gambar 4.6. Ketersediaan Sarana Publik di Area Tempat Tinggal, Pra dan Pasca Penggusuran	25
Gambar 4.7. Jarak Antara Tempat Tinggal dengan Tempat Bekerja, Pra dan Pasca Penggusuran	26
Gambar 4.8. Waktu Tempuh dari Tempat Tinggal Ke Tempat Bekerja, Pra dan Pasca Penggusuran	26
Gambar 4.9. Modal Transportasi dari Tempat Tinggal Ke Tempat Bekerja, Pra dan Pasca Penggusuran	26
Gambar 4.10. Persepsi Responden tentang Tempat Tinggal	27
Gambar 4.11. Rencana Responden untuk Tinggal di Rusunawa	27
Gambar 5.1. Beban Biaya Air Responden, Pra dan Pasca Penggusuran	30
Gambar 5.2. Beban Biaya Listrik Responden, Pra dan Pasca Penggusuran	30
Gambar 5.3. Beban Biaya Sewa Rumah Responden, Pra dan Pasca Penggusuran	30
Gambar 5.4. Pengeluaran Makanan Responden, Pra dan Pasca Penggusuran	31
Gambar 5.5. Pengeluaran Total Bulanan Responden, Pra dan Pasca Penggusuran	31
Gambar 5.6. Pendapatan Bulanan Responden, Pra dan Pasca Penggusuran	32

Gambar 5.7. Status dan Jenis Pekerjaan Responden, Pra dan Pasca Penggusuran	32
Gambar 5.8. Bantuan dan Jaminan Sosial dari Pemerintah yang Diterima Responden, Pra dan Pasca Penggusuran	32
Gambar 5.9. Status Pembayaran Sewa Rusunawa Responden, Pra dan Pasca Penggusuran	33
Gambar 6.1. Infografis Hidup Pasca Tergusur dan Kerentanan Warga Rusun, Pra dan Pasca Penggusuran	36
Gambar 6.2. Infografis Kemudahan Akses Fasilitas Umum di Wilayah Penggusuran vs Relokasi	38
Gambar 6.3. Infografis Eksklusi Ruang dalam Penggusuran Jakarta 2012-2016	42

Dan bila dikatakan kepada mereka: "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi". Mereka menjawab: "Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan" [11]. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar [12].

(QS. Al Baqarah [2]: 11-12)



BAB I

PENDAHULUAN



Sumber Foto: Dompot Dhuafa

I.1. Latar Belakang

Pertumbuhan populasi penduduk kota besar atau *urban mega-cities* terutama di negara-negara berkembang menjadi trend global saat ini. Bahkan pertumbuhan populasi kota besar di negara berkembang ini dua kali lebih besar ketimbang apa yang terjadi di negara maju pada fase pertama revolusi industri. Perbandingan tingkat pertumbuhannya adalah 2,33% untuk negara berkembang, sedangkan 1,33% per tahun di negara-negara maju.

Dengan pesatnya pertumbuhan penduduk di kota-kota besar di negara berkembang, maka sejumlah persoalan muncul dan menjadi karakteristik perkotaan, yakni tantangan untuk menciptakan lapangan kerja, menyediakan fasilitas publik yang memadai, memfasilitasi perumahan dengan kondisi layak (World Bank, 1975). Tidak heran jika kemudian kota-kota besar ini juga dicirikan oleh kemiskinan (*urban poverty*). Hal ini setidaknya tercermin dari banyaknya warga kota yang hidup di daerah kumuh. Pada tahun 2003 saja, United Nation sudah mengestimasi bahwa lebih dari 30% penduduk kota hidup di pemukiman kumuh (*slum areas*).

Kompleksitas area kumuh ini merupakan salah satu implikasi dari kebijakan tata kota yang merupakan cerminan dari pembangunan ekonomi kota (*urban development*). Terjadi tarikan kepentingan dalam penggunaan lahan, yakni untuk kepentingan ekonomi, lingkungan dan perumahan. Penggusuran merupakan gejala yang jamak di kota besar sebagai salah satu instrumen untuk hal tersebut.

Jakarta, sebagai salah satu *urban mega-cities* mempunyai isu yang serupa. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (2015) mencatat bahwa selama kurun waktu 2007 – 2012, telah terjadi penggusuran terhadap 3.200 warga tiap bulan. Dengan sebagian besar dana penggusuran berasal dari APBD, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai alasan beragam dalam penetapan kebijakan penggusuran, diantaranya adalah pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH), normalisasi sungai, penertiban bangunan liar dan lain sebagainya.

Benarkah penggusuran merupakan salah satu instrumen yang efektif untuk pembangunan kota? Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa beberapa fitur kunci penyebab kemiskinan kota adalah penyediaan perumahan yang layak bagi warga kota (*decent housing*), dan penciptaan lapangan kerja untuk masyarakat miskin kota yang dicirikan oleh sektor informal (Desmond, 2012; WorldBank, 1975). Dengan latar belakang diatas, riset ini dilakukan untuk menjawab dua hipotesis utama;

- Apa dampak kesejahteraan dari kebijakan penggusuran paksa yang dikombinasikan dengan kebijakan relokasi korban penggusuran ke Rusunawa sebagai kompensasinya?
- Bagaimana kebijakan penggusuran paksa menghasilkan kemiskinan baru (*eviction reproduces poverty*), bahkan dalam derajat yang lebih tinggi dari kondisi awal?

1.2. Reproduksi Ruang Kota Untuk Kampung

Kampung adalah identitas dan jati diri lokal yang menjadi lambang harmoni sosial Jakarta. Kampung adalah wajah ramah metropolitan yang inklusif dengan ruang publik yang berlimpah. Kampung adalah rumah dimana setiap warga hidup aman dalam masyarakat yang penuh persaudaraan sekaligus tempat usaha yang memberi kesejahteraan secara merata.

Kampung adalah ekosistem asli Jakarta, karenanya ia tak terpisahkan dari Jakarta dan eksis bahkan di pusat kawasan bisnis sekalipun, berdampingan dengan hotel mewah bintang lima dan gedung pencakar langit yang menjadi *landmark* Jakarta. Kampung adalah identitas dan jati diri lokal yang menjadi lambang harmoni sosial Jakarta. Kampung adalah wajah ramah metropolitan yang inklusif dengan ruang publik yang berlimpah. Kampung adalah rumah dimana setiap warga hidup aman dalam masyarakat yang penuh persaudaraan sekaligus tempat usaha yang memberi kesejahteraan secara merata. Dalam tiga dekade terakhir, lahan kampung di Jakarta menurun secara drastis karena spekulasi, meroketnya harga tanah dan penggusuran. Penggusuran paksa terhadap kampung-kampung menjadi fenomena umum dalam penataan kota. Keberadaan kampung ditiadakan dalam perencanaan kota, bahkan dimusuhi dan dimarjinalkan. Kota seperti apa yang mau kita bangun?

Arus utama pembangunan Jakarta kini secara jelas amat materialistik dan fungsional, teknikal dan apolitis. Kota hanya menjadi ruang-ruang kapital dengan kepentingan ekonomi menjadi panglima. Tata ruang kota bergeser hanya untuk melayani pemilik modal. Konversi ruang terbuka hijau (RTH) untuk hunian mewah dan kawasan komersial dilegalkan melalui perubahan rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) kota. RTH Jakarta yang semula 37,2% pada RTRW 1965-1985 menjadi hanya 9,98% pada RTRW 2010-2030. Kecenderungan ini berjalan masif seiring pertumbuhan penduduk super-kaya Jakarta yang berlipat hampir 4 kali lipat dalam satu dekade terakhir, diperkirakan mencapai 26.600 orang pada 2015 dimana kekayaan setiap jutawan mencapai lebih dari \$ 1 juta.

Pembangunan-pun menjadi ajang delokalisasi, mencerabut kota dari akar sejarahnya. Kota sepenuhnya menjadi "*engine of growth*", pembangunan kota semata fungsi dari *profit* dan konsumsi material. Ruang fisik Jakarta tumbuh pesat nyaris tanpa kendali, diseret kekuatan pasar. Jakarta disesaki properti dengan harga yang terus melambung, menjadikannya sebagai salah satu kota dengan kenaikan harga properti tahunan tertinggi di dunia. Kota dibangun sekedar memenuhi hasrat banal investor, komodifikasi setiap sudut ruang

Kota dibangun sekedar memenuhi hasrat banal investor, komodifikasi setiap sudut ruang kota menciptakan fragmentasi dan segregasi: daerah kaya dan miskin. Orientasi kota terfokus pada dimensi privat dari kemajuan material dibawah kendali *corporate management*.


kota menciptakan fragmentasi dan segregasi: daerah kaya dan miskin. Orientasi kota terfokus pada dimensi privat dari kemajuan material dibawah kendali *corporate management*. Jargon pembangunan kota “Keindahan, Ketertiban dan Kenyamanan” dilakukan dibawah hegemoni pasar dan sepenuhnya merepresentasikan imajinasi kelompok kaya. Dalam visi “*exclusive corporate city*” ini, kampung adalah noda untuk status global dan daya saing ekonomi kota.

Bahwa kampung, dan terlebih pemukiman liar, sarat masalah adalah tidak dapat dipungkiri, terutama persoalan agraria dan kawasan kumuh. Diperkirakan hanya kurang dari setengah bidang tanah di kawasan kumuh Jakarta yang memiliki sertifikat hak milik, dimana sekitar sepuluh persen dari 2.722 RW di Jakarta berstatus sebagai RW kumuh. Namun daerah komersial-modern juga sarat pelanggaran aturan. Kawasan Kelapa Gading seluas 3.182 hektar yang kini disesaki hunian mewah, apartemen dan mall, dan kawasan Sunter seluas 3.605 hektar yang kini hunian mewah dan pabrik otomotif, adalah daerah resapan air pada RTRW 1985-2005. Begitu pula kawasan Pantai Kapuk seluas 2.053 hektar yang kini dipenuhi hunian mewah, lapangan golf dan mall, adalah daerah hutan lindung pada RTRW 1985-2005.

Lebih jauh, kampung selama ini juga berperan signifikan dalam ekosistem Jakarta. Kampung di Jakarta adalah saluran terpenting migrasi desa-kota yang murah, fleksibel dan massal, sehingga berperan besar sebagai katup pengaman perekonomian yang efektif dari krisis. Kampung juga berperan sebagai pendaur ulang material sisa masyarakat kota, terutama terkait kemampuannya menyerap tenaga kerja tidak terdidik berupah rendah yang nyaris tidak memiliki titik jenuh. Kemampuannya ini membuat kampung mampu “mensubsidi” sektor modern kota dengan menyediakan barang dan jasa murah bagi pekerja sektor formal, sekaligus menjadi rantai distribusi produk industri yang murah dan efektif. Sekitar 40% perekonomian Jakarta diperkirakan adalah sektor informal yang lekat dengan kampung.

Lebih jauh, menata kota dengan menggusur, tidak menyelesaikan masalah kemiskinan, namun justru mereproduksinya dengan derajat yang lebih dalam. Dengan kontribusi perumahan sekitar 15% pada garis kemiskinan Jakarta, setara dengan kontribusi beras, penggusuran terhadap kampung dan pemukiman liar akan selalu menciptakan orang miskin baru. Kenaikan harga BBM Juni 2013 dan November 2014, nampak tidak berkorelasi dengan kinerja kemiskinan Jakarta. Kemiskinan terlihat lebih dipengaruhi kebijakan kota, berkelindan diantara penggusuran. *City without slum* diraih dengan menggusur kampung dan permukiman liar, kemiskinan dihapus dengan mengusir orang miskin. Kesenjangan pun semakin tak terkendali, *gini ratio* Jakarta melejit dari 0,385 pada 2011 menjadi 0,460 pada 2015.

Gambar 1.1. Kinerja Penanggulangan Kemiskinan Jakarta, 2012-2016



Sumber: BPS DKI Jakarta

Kemiskinan dan keterbelakangan yang melekat pada kampung, lebih banyak diciptakan oleh diskriminasi dan marjinalisasi yang diterimanya (*social exclusion*). Kampung yang dipandang tidak kompatibel dengan status “*global city*” yang disandang Jakarta, terus tergerus dan terpinggirkan lahannya terutama oleh kekerasan negara (*spatial exclusion*), tidak diintegrasikan dalam kemajuan ekonomi kota (*economic exclusion*), dan penghuninya tidak mendapatkan hak politik sebagai warga negara (*political exclusion*).

Penghormatan terhadap hak warga miskin kota, terutama hak atas tempat tinggal dan hak atas pekerjaan yang layak, harus menjadi agenda prioritas dalam penataan kampung dan pemukiman liar ke depan. Kemiskinan dan keterbelakangan yang melekat pada kampung, lebih banyak diciptakan oleh diskriminasi dan marjinalisasi yang diterimanya (*social exclusion*). Kampung yang dipandang tidak kompatibel dengan status “*global city*” yang disandang Jakarta, terus tergerus dan terpinggirkan lahannya terutama oleh kekerasan negara (*spatial exclusion*), tidak diintegrasikan dalam kemajuan ekonomi kota (*economic exclusion*), dan penghuninya tidak mendapatkan hak politik sebagai warga negara (*political exclusion*).

Kampung, dan bahkan pemukiman liar, berhak atas perlakuan yang adil dan beradab dari negara. Reproduksi ruang untuk kampung merupakan bentuk sejati dari penanggulangan kemiskinan kota. Kebijakan tata ruang kota yang memperluas ruang terbuka hijau dan ruang publik, pembangunan infrastruktur transportasi massal yang murah dan nyaman, bukan jalan tol dan MRT yang mahal, hingga perbaikan (*upgrading*) dan penataan ulang (*reblocking*) kampung dan pemukiman liar, bukan penggusuran dan relokasi paksa, akan menumbuhkan ruang sosial kota dan membuat dinamika kota didorong oleh *public interest* dengan moralitas dan solidaritas antar kelas sebagai panglimanya.

BAB II

METODOLOGI PENELITIAN



Sumber Foto: IDEAS

Masifnya penggusuran paksa terhadap kampung dan pemukiman liar di Jakarta dalam tiga tahun terakhir, dan klaim pemerintah provinsi DKI Jakarta bahwa relokasi ke rusun telah meningkatkan kesejahteraan warga, mendorong IDEAS melakukan penelitian untuk menguji dampak kebijakan relokasi (*resettlement*) ini. Untuk menjawab pertanyaan penelitian, riset ini menggunakan metode campuran kuantitatif dan kualitatif. Ada dua sumber utama data dalam riset penggusuran ini, yakni data primer yang diperoleh melalui survei non-probabilitas mengenai kehidupan warga pasca penggusuran serta pengumpulan data sekunder berupa dokumen dari berbagai sumber, baik *online* maupun secara langsung.

Survei non-probabilitas adalah pendekatan kuantitatif yang mengambil sampel dari populasi tanpa bermaksud membuat suatu generalisasi. Kuesioner semi terbuka adalah instrumen untuk mendapatkan data dari responden. Penelitian ini mengambil 100 responden yang merupakan kepala rumah tangga korban penggusuran yang direlokasi ke rusun dan telah tinggal di rusun selama dua tahun atau lebih. Pengumpulan data dilakukan antara Oktober-November 2016 di empat rusunawa (Pinus Elok, Cakung Barat, Jatinegara Kaum dan Cipinang Besar Selatan).

2.1. Pemilihan Responden

Berikut adalah karakteristik responden yang menjadi pertimbangan utama terpilihnya yang bersangkutan menjadi responden, yakni:

1. Periode atau lama tinggal di rusunawa pasca digusur, yaitu korban penggusuran paksa yang telah tinggal di rusunawa diatas dua tahun.
2. Lokasi tempat tinggal awal sebelum penggusuran dan pasca penggusuran, yaitu lokasi tempat tinggal awal di pusat kota sedangkan lokasi rusunawa di daerah pinggiran kota.


Tabel 2.1. Persebaran Responden menurut Lokasi Asal Penggusuran dan Relokasi

No	Lokasi Asal	Rusunawa	Jumlah	Alamat
1	Waduk Rio-Rio	Pinus Elok	10	Jl. Taman Pulo Indah, Kel. Penggilingan, Kec. Cakung
		Cakung Barat	20	Jl. Tipar Cakung, Kel. Cakung Barat, Kec. Cakung
		Jatinegara Kaum	20	Jl. Raya Bekasi Timur, Kel. Jatinegara Kaum, Kec. Pulo Gadung
2	Taman Burung Pluit/ Waduk Pluit	Pinus Elok	25	Jl. Taman Pulo Indah Kel. Penggilingan, Kec. Cakung
		Cipinang Besar Selatan	25	Jl. Kebon Nanas, Kel. Cipinang Besar Selatan, Kec. Jatinegara

2.1. Profil Responden

Pada bagian ini akan dipaparkan mengenai profil atau data demografi warga tergusur yang menjadi subjek kajian dalam riset ini. Data mengenai responden sangat penting untuk mengetahui kondisi awal (*initial condition*) dari warga sehingga bisa dilakukan komparasi dan analisis dengan kondisi pasca digusur dan tinggal di rusunawa. Profil responden terdiri dari asal relokasi, asal penduduk, lama tinggal di Jakarta, status kependudukan, usia Kepala Keluarga (KK), tingkat pendidikan KK, jaminan sosial, jenis pekerjaan.


Gambar 2.1. Lokasi Tempat Tinggal Responden Sebelum Penggusuran dan Lama Tinggal Responden di Lokasi Relokasi



Sebagian besar (99%) rumah tangga yang ada dalam kajian ini sudah tinggal di rusunawa selama lebih dari dua tahun. Asal rumah tangga sebelum direlokasi adalah Pluit (51%) dan Pendongkelan (49%). Jika melihat dari sejarahnya, Pluit dan Pendongkelan merupakan daerah yang digusur pada tahun 2012 karena akan digunakan untuk pembangunan kepentingan umum yakni bendungan.


Hal yang menarik untuk diketahui selanjutnya adalah profil warga terdugur yang menjadi subjek kajian dalam penelitian ini. Dari profil ini akan diketahui potret demografi rumah tangga yang terkena dampak penggusuran.

Gambar 2.2. Daerah Asal Responden dan Lama Tinggal Responden di Jakarta Sebelum Penggusuran



Dari total subjek kajian, sebanyak 58% telah tinggal di Jakarta diatas 30 tahun, 27% antara 21-30 tahun. Hanya ada 10% warga yang tinggal selama kurang dari 10 tahun di Jakarta. Karena durasi tinggal yang sudah cukup lama tersebut, tidak mengherankan jika 100% telah memiliki KTP DKI Jakarta. Menariknya, warga yang sudah puluhan tahun tinggal dan memiliki status kependudukan di DKI Jakarta 35% adalah pendatang. Hal ini sesuai dengan potret Jakarta secara umum yang terdiri dari berbagai suku dan latar belakang berbeda. Dengan teregistrasinya penduduk sebagai warga ibukota secara resmi, maka hak dan kewajiban yang melekat pada mereka setara dengan warga kota lain tanpa membedakan asal maupun status ekonomi.

Gambar 2.3. Usia dan Tingkat Pendidikan Responden




Dari tabel di atas terlihat bahwa 64% usia Kepala Keluarga (KK) yang menjadi subyek kajian di atas 41 tahun, 25% berusia diantara 31-40 tahun dan sisanya yakni 11% antara 20-30 tahun. Rata –rata pendidikan KK tersebut dibawah Sekolah Menengah Pertama (SMP); yakni 44% tidak tamat dan tamatan SD, 24% tamat SMP, 31% tamat SLTA, dan hanya 1% tamatan perguruan tinggi.

Dari total warga yang menjadi subyek kajian dari riset ini, 29% mempunyai usaha mandiri, 27% merupakan buruh harian, 23% bekerja sebagai karyawan swasta, ojek 6%, sopir angkot 5%, karyawan kontrak 5%, tidak bekerja 2% dan lainnya 3%. Sektor ekonomi di urban area seperti Jakarta diklasifikasikan menjadi


dua, yakni ekonomi formal dan ekonomi informal. Sektor informal memang mempunyai keterkaitan erat dengan kemiskinan urban. Sektor ini memiliki karakteristik yang berbeda jauh dengan sektor formal, yakni tidak masuknya mereka ke dalam institusi formal di sektor ketenagakerjaan seperti bank, jaminan sosial, persatuan pekerja (*labor unions*), bersifat sangat heterogen, menempati lahan/ lokasi yang tidak teregistrasi secara legal, upah/ pendapatan minimum dibawah sektor formal, menyatu dengan hunian atau lingkungan tempat tinggal (ILO, 2013, Asian Murdoch, 2010). Jika melihat dari status pekerjaan warga korban gusuran dalam riset ini, maka 70% bisa dikategorikan sebagai pekerja di sektor informal. Sedangkan yang bekerja di sektor formal hanya 28%, yakni karyawan swasta dan karyawan kontrak. Karena sifatnya yang demikian, pekerja di sektor informal ini menjadi cukup rentan terutama jika menyangkut hak atas perlindungan sebagai pekerja bahkan mengalami defisit kemampuan dalam menyuarakan aspirasinya. Minimnya perlindungan atau jaminan sosial warga ini juga terlihat dalam temuan riset ini seperti yang tertera dalam tabel di bawah ini.

Dari data di samping terlihat bahwa masih banyak warga yang tidak mendapatkan jaminan perlindungan sosial ketika masih tinggal di wilayah sebelum penggusuran. Untuk Jamkesmas, 97% warga tidak mempunyai, 100% warga juga tidak terdaftar di Jamkesda, 61% tidak memiliki BPJS, 72% rumah tangga dengan anak usia sekolah tidak mendapatkan Kartu Jakarta Pintar (KJP), 71% warga tidak memiliki Kartu Jakarta Sehat (KJS), 48% warga tidak mendapat jatah beras miskin (*raskin*) dan 94% warga tidak memiliki jaminan sosial lainnya seperti *taspen*, asuransi kecelakaan kerja dan lain sebagainya.

Gambar 2.4. Status dan Jenis Pekerjaan Responden Sebelum Penggusuran



Gambar 2.5. Jaminan Perlindungan Sosial yang Diterima Oleh Responden



Gambar 2.6. Infografis Profil Warga Tergusur



Secara ringkas, profil responden mengungkap fakta pra-pengusuran bahwa sebagian besar rumah tangga yang digusur, sebesar 58%, telah tinggal di lokasi asal pengusuran lebih dari 30 tahun dan 27% telah menghuni 21–30 tahun. Dengan masa menetap yang sangat lama, tidak heran bila seluruh responden korban pengusuran memiliki KTP DKI Jakarta dengan 33% responden merupakan pendatang yang berasal dari luar Jakarta. Menurut tingkat pendidikan, 44% responden tidak tamat dan tamatan SD, 24% tamat SMP, 31% tamat SLTA, dan hanya 1% tamatan perguruan tinggi. Rendahnya tingkat pendidikan membuat sebagian besar responden, yakni 70%, bekerja di sektor informal, 28% sebagai karyawan swasta dan tenaga kontrak, dan 2% tidak bekerja. Dengan bergantung pada sektor informal, lebih dari 60% responden tidak memiliki BPJS maupun Kartu Jakarta Sehat, 72% tanpa Kartu Jakarta Pintar, dan 48% tidak mendapat beras untuk rakyat miskin (raskin).

Berdasarkan data demografi penduduk diatas, maka profil warga korban pengusuran Jakarta dalam riset ini dapat terpetakan. Dilihat dari usia kepala

Dilihat dari usia kepala keluarga yang sebagian besar di atas 41 tahun, tingkat pendidikan yang rendah, status pekerjaan dominan di sektor informal dengan jaminan perlindungan sosial yang minim, maka warga korban gusuran Jakarta bisa dikategorikan ke dalam kelompok masyarakat rentan.

keluarga yang sebagian besar di atas 41 tahun, tingkat pendidikan yang rendah, status pekerjaan dominan di sektor informal dengan jaminan perlindungan sosial yang minim, maka warga korban gusuran Jakarta bisa dikategorikan ke dalam kelompok masyarakat rentan. Temuan ini relevan dengan gejala global saat ini yang menyatakan bahwa masyarakat yang tergolong dalam kelompok rentan adalah target dari kebijakan penggusuran di banyak negara (UN Habitat, 2011). World Bank (2014) menyatakan bahwa kelompok rumah tangga rentan ini sangat sensitif terhadap guncangan atau *external shock* yang dapat membawa mereka jatuh dalam tingkat kemiskinan yang lebih dalam.

2.2. Temuan Awal

Relokasi ke rusun diiringi banyak janji pemerintah provinsi DKI Jakarta, namun temuan lapangan IDEAS mengungkap banyak janji yang tidak terealisasi. Warga relokasi dijanjikan mendapat hak tinggal di rusunawa tanpa membayar selama 3 bulan pertama. Meski terealisasi namun warga diharuskan membayar uang jaminan agar dapat tinggal di rusun 3 kali lipat dari biaya sewa bulanan. Keberadaan uang jaminan yang cukup signifikan ini banyak membuat warga menjadi menunggak biaya sewa. Pembayaran biaya sewa dan air yang digabung seringkali membuat tagihan ke warga berubah secara drastis sehingga sulit diprediksi. Besaran tagihan cenderung tidak transparan dan tunggakan tidak mendapatkan peringatan sejak awal.

Fasilitas antar rusun sangat beragam. Rusun Pulogebang misalnya dilengkapi taman bermain, lapangan olahraga hingga kios untuk berdagang, namun hal serupa tidak ditemui di rusun Pinus Elok. Di rusun Komarudin - Cakung, lantai bawah secara resmi digunakan untuk berdagang, dan bahkan terdapat 8 kolam pemberdayaan ikan lele serta beberapa lahan untuk bercocok tanam sayuran. Sedangkan di rusun Jatinegara Kaum, warga eks Pedongkelan disana berinisiatif memanfaatkan lantai dasar rusun untuk berdagang, bahkan ditemukan warga yang berdagang di dalam unitnya. Kesenjangan bahkan terlihat di dalam rusun yang sama. Rusun Pinus Elok Blok A terlihat sangat tertib, keamanan tinggi, dilengkapi ruang ibadah dan dilalui *feeder busway*. Namun rusun Pinus Elok Blok B terlihat tidak tertib, keamanan seadanya, tidak dilalui *feeder busway*, dan tidak dilengkapi ruang ibadah. Merujuk pada Instruksi Gubernur DKI Jakarta No. 131/2016, setiap rusun seharusnya memiliki sarana dan fasilitas bagi penghuninya secara lengkap.

Fasilitas *feeder busway* yang dijanjikan diperoleh gratis, kenyataannya hanya berlaku di masa awal relokasi saja. Mayoritas warga rusun juga tidak lagi mendapatkan raskin. Pengeluaran untuk makanan di rusun melonjak karena lokasi rusun yang jauh dari pasar. Lokasi rusun juga jauh dari permukiman modern sehingga ibu-ibu rumah tangga yang sebelumnya bekerja sebagai buruh harian untuk mencuci, memasak dan mengurus rumah, kini kehilangan pekerjaan. Pelatihan kerja, seperti menjahit dan membatik, tidak diikuti dengan upaya lanjutan sehingga pelatihan hanya sekedar menambah pengetahuan saja.

Pasca penggusuran, banyak terjadi anak putus sekolah tidak mendapatkan sekolah baru yang gratis di sekitar rusun. Banyak anak warga korban penggusuran yang sedang mengikuti ujian akhir sekolah dan ujian nasional di lokasi awal sehingga ketika butuh biaya pindah yang mahal ke sekolah baru atau butuh biaya transportasi yang tinggi jika tetap bertahan di sekolah yang lama.

Relokasi ke rusun juga banyak menyebabkan warga semakin jauh dari lokasi kerjanya, sehingga biaya transportasi meningkat signifikan. Untuk menekan biaya, sebagian warga hanya pulang sekali dalam 3 hari bahkan sekali dalam

sepekan. Jauhnya lokasi rusun dari keramaian membuat warga rusun yang berprofesi pedagang makanan maupun pedagang asongan, omsetnya jatuh karena pembeli kini terbatas hanya sesama warga rusun dengan kesejahteraan yang semakin rendah.

BAB III

PENGGUSURAN DAN KEMISKINAN KOTA



Sumber Foto: Dompet Dhuafa

3.1. Penggusuran Paksa dan Reproduksi Kemiskinan Kota

Selain terus meningkatkan produktivitas ekonominya, kota-kota besar di banyak negara berkembang yang sedang tumbuh menjadi kota megapolitan dunia terus mempercantik diri atau dalam literatur istilah ini sering disebut dengan *beautification of city* (Dupoin, 2008). Untuk mewujudkannya, perubahan *landscape* dan tata ruang kota menjadi tak terhindarkan. Zonasi wilayah yang dibagi untuk area pemukiman, bisnis, dan ruang terbuka hijau seringkali menjadikan penggusuran sebagai alternatif untuk penyediaan lahan (Dupont, 2008). India sebagai salah satu *emerging economies* yang mempunyai kota besar seperti Delhi, Mumbai, Kalkuta menjadi kajian bagi para *developmentalist* mengenai penggusuran sebagai alih guna lahan.

Pada tahun 1990an, India mengeluarkan sebuah kebijakan *Delhi Slum Policy* yang merupakan *masterplan* hingga 2021. Dengan adanya kebijakan ini, maka pemerintah berhak menggusur lahan yang akan dibangun atau digunakan sebagai kepentingan publik, '*larger public interest*'. Salah satunya adalah ketika perhelatan *the Commonwealth Games* yang diselenggarakan di Delhi pada tahun 2010, banyak perumahan kumuh yang digusur. '*Larger Public Interest*' ini pun termasuk penggusuran lahan yang akan dibangun untuk rumah sakit, ataupun unit-unit industri yang menurut pemerintah setempat akan dapat menggenjot ekonomi dan menyerap pengangguran (Dupoin, 2008).

Penggusuran di DKI Jakarta selama ini pun di atasnamakan untuk menjaga kepentingan publik yang diatur melalui Perda No 11 tahun 1988. Dalam

... penggusuran sebagai instrumen untuk penyediaan lahan guna 'kepentingan publik' ini sudah dimulai sejak tahun 1990-an ...

peraturan daerah ini ditegaskan bahwa warga atau individu dilarang untuk menempati atau menghuni kawasan yang ada di bantaran sungai, di bawah jembatan, atau dekat rel kereta api. Bagi yang melanggar akan dikenai sanksi hukuman penjara selama 6 bulan atau membayar sejumlah denda. Penertiban, normalisasi, penyediaan ruang terbuka hijau adalah rasionalisasi yang seringkali dipakai oleh Pemprov DKI untuk menggusur warga yang bermukim di area tersebut dengan Satuan Pamong Praja (Satpol PP) sebagai implementor utama (*public order official*).

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (2015) mencatat bahwa selama kurun waktu 2007 – 2012, telah terjadi penggusuran terhadap 3.200 warga tiap bulan. Pilihan Pemprov DKI Jakarta yang menjadikan penggusuran sebagai instrumen untuk penyediaan lahan guna 'kepentingan publik' ini sudah dimulai sejak tahun 1990-an seperti yang telah disebutkan di atas, yakni ketika pemerintah mulai menggenjot investor untuk masuk dalam pembangunan Jakarta. Sebagai insentif dan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi sistem ekonomi kota, maka Pemprov DKI mulai membangun infrastruktur baik jalan maupun transportasi yang berujung pada penggusuran warga (Human Right Watch, 2003). Pada tahun 1990 ini pun secara resmi Satpol PP dibentuk untuk melaksanakan peraturan termasuk menegakkan perda demi kepentingan umum, penggusuran.

Terpanggilkannya sistem ekonomi informal oleh pemerintahan di *urban area* menunjukkan jika sistem ekonomi modern yang padat modal lebih dipilih (1980). Itulah sebabnya untuk menggenjot produktivitas ekonomi modern ini, kebijakan pembangunan lebih diarahkan untuk menciptakan insentif bagi para pelaku usahanya termasuk penyediaan lahan dan infrastruktur. Selain itu, pengadaan lahan dengan memindahkan atau merelokasi warga dianggap secara ekonomi lebih efisien karena tidak banyak biaya yang harus dikorbankan. Lebih dari itu, lahan yang digusur mempunyai nilai ekonomi yang tinggi karena terletak di pusat bisnis. Harga tanah dan properti di sekitar lahan tergusur biasanya akan meroket setelah dikosongkan dari warga yang dahulu menempati (Dupoin, 2008). Tidak mengherankan jika fenomena penggusuran (*slum demolition*) cukup masif terjadi di negara-negara berkembang dengan kecenderungan yang terus meningkat.

Argumen yang mengukur dampak penggusuran dari dimensi ekonomi ini banyak disanggah oleh beberapa sarjana sosial lain. Mereka terutama menyoroti efek jangka panjang dari penggusuran yang diakibatkan oleh *social cost* yang selama ini luput dari perhitungan para penganut teori lainnya. Sebelum membahas dampak penggusuran terhadap kehidupan masyarakat miskin urban, diskusi akan difokuskan pada definisi serta regulasi baik konvensi internasional maupun peraturan nasional mengenai penggusuran. Dengan memahami penggusuran serta aspek hukumnya, analisa mengenai dampak ataupun kerusakan akan bisa terukur karena telah tersedia *framework* untuk mengukur mekanisme penggusuran yang melanggar hak hidup masyarakat.

3.2. Definisi Penggusuran Paksa

Perhatian pada pemenuhan kebutuhan yang layak untuk tiap warga negara dunia baik dari segi sosial, ekonomi maupun politik sudah lama dituangkan menjadi suatu komitmen global yakni melalui konvensi Internasional PBB Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya ayat 11. Konvensi ini kemudian diturunkan ke dalam Pasal 1 Pendapat Umum PBB No. 4 Tahun 1991 tentang Hak Atas Perumahan yang Layak. Adapun prinsip-prinsip hak atas perumahan yang layak meliputi: (1) kepastian hukum; (2) ketersediaan layanan publik dan infrastruktur yang memadai; (3) keterjangkauan; (4) kelayakhunian; (5) aksesibilitas; (6) lokasi; dan (7) kelaikan budaya.

... pengambilalihan properti maupun tanah secara paksa oleh negara dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat bahkan merupakan bentuk terburuk dari kemalangan yang menimpa warga miskin kota ...

Indonesia pun telah meratifikasi konvenan tersebut melalui Undang-Undang No.11 Tahun 2005 dan melindungi hak atas tempat tinggal dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia (Pasal 40). Tidak hanya itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pun telah mengatur mengenai hak atas tempat tinggal dalam Pasal 28H ayat 1. Dengan demikian memberikan dan melindungi tempat tinggal yang layak bagi warga negara merupakan amanah konstitusi yang harus dijelaskan oleh pemerintah.

Dengan mengacu pada regulasi di atas, maka tidak dibenarkan untuk mengambil alih suatu tanah maupun properti di atasnya tanpa persetujuan warga, bahkan jika kepemilikan properti atau tanah tersebut masih dipersengketakan. Hal ini sesuai dengan semangat perjanjian internasional PBB di atas yang menekankan bahwa perhatian atau fokus harus ditekankan pada perlindungan individu terlepas apakah mereka menempati lahan secara legal atau ilegal (Human Rights Watch, 2003). Tidak mengherankan jika kemudian pengambilalihan properti maupun tanah secara paksa oleh negara dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat bahkan merupakan bentuk terburuk dari kemalangan yang menimpa warga miskin kota (World Bank, 1975; Human Rights Watch, 2003).

Dalam *'Resolution on Forced Eviction'*, penggusuran paksa diartikan sebagai pemindahan permanen atau temporal yang bertentangan dengan aspirasi warga, keluarga atau komunitas tanpa pemenuhan terhadap akses dan perlindungan hukum yang tepat dan layak (Human Watch Rights, 2003).

Secara lengkap, berikut adalah beberapa pernyataan dalam konvensi internasional PBB mengenai penggusuran:

- a. Pendapat Umum *Committee on Economic, Social, and Cultural Rights* ("CESCR") Nomor 7 Tahun 1997, menyatakan bahwa penggusuran dapat berdampak pada hak untuk hidup, hak atas keamanan, hak untuk tidak dicampuri urusan pribadinya, keluarga, dan rumah tangga, serta hak atas jaminan hak milik. Bahkan, Komisi HAM PBB mengategorikan penggusuran paksa sebagai bentuk pelanggaran berat hak asasi manusia melalui resolusi nomor 2008/24
- b. Dalam rangka memberikan kerangka yang lebih jelas mengenai cara-cara pemenuhan hak yang dilindungi dalam kovenan ini, maka *Committee on Economic, Social, and Cultural Rights*, sesuai kewenangannya menurut Pasal 18 dan Pasal 23 Kovenan ini, dan Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) Nomor 1985/17, 1987/5, serta Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 42/102, maka CESCR menyusun berbagai pendapat umum dalam rangka menetapkan standar yang tepat dalam memenuhi hak ekonomi, sosial, dan budaya yang dilindungi oleh Kovenan ini yang juga diratifikasi oleh Indonesia. Pendapat umum tersebut berjumlah 21 produk
- c. Lebih lanjut, *UN Basic Principles and Guidelines on Development-Based Evictions and Displacement*, pemerintah wajib melakukan langkah-langkah berikut sebelum dapat melakukan penggusuran: (1) menjelajahi semua kemungkinan alternatif penggusuran; (2) melakukan konsultasi dan audiensi ke publik beserta dengan masyarakat yang akan terkena dampak; (3) melakukan penilaian terhadap dampak penggusuran secara holistik dan komprehensif, dan memperhitungkan dampak kerugian Materil dan Imateril; (4) menunjukkan bahwa mekanisme penggusuran sudah tidak bisa dihindarkan lagi; (5) memberikan surat pemberitahuan dalam bentuk tertulis; (6) memastikan bahwa tidak ada orang yang akan kehilangan tempat tinggal; dan (7) menjamin adanya alternatif tempat tinggal yang memadai yakni, tempat tinggal yang dekat dengan lingkungan tempat mereka bekerja.

3.3. Penggusuran dan Reproduksi Kemiskinan: Determinasi Tempat (*Place Does Matter*)

Kerentanan yang dimiliki oleh penduduk miskin kota karena 'informalitas' mereka dalam pembangunan kota semakin diperparah dengan kebijakan pemerintah yang cenderung menjadikan penggusuran sebagai solusi instan untuk pemenuhan lahan pembangunan. Menurut laporan dari beberapa negara baik negara berkembang maupun maju, penggusuran telah memberikan dampak yang fatal untuk warga terdampak. Lebih jauh, studi-studi tersebut memaparkan mekanisme mengenai penggusuran yang justru melahirkan kembali kemiskinan.

Kekerasan, rendahnya kinerja sekolah pada anak, resiko kesehatan yang meningkat serta biaya psikososial yang tinggi merupakan akibat dari harus berpindah mereka ke tempat yang baru karena paksaan.

Sebuah kajian mengenai kelompok keluarga menengah ke bawah di Amerika Serikat, menemukan bahwa frekuensi migrasi atau perpindahan keluarga miskin yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok penghasilan lebih tinggi mengakibatkan tingkat kerentanan yang lebih tinggi pula (Desmond, 2012). Tingkat kerentanan yang semakin melebar mendorong keluarga di kelompok penghasilan rendah ini terdorong ke dalam kemiskinan yang semakin dalam pula. Hal ini terjadi karena perpindahan mereka ke satu area kumuh akan mendorong mereka menempati wilayah yang lebih kumuh. Kekerasan, rendahnya kinerja sekolah pada anak, resiko kesehatan yang meningkat serta biaya psikososial yang tinggi merupakan akibat dari harus berpindah mereka ke tempat yang baru karena paksaan.

Meskipun mempunyai struktur ekonomi dan sosial yang berbeda, kasus negara maju ini tetap bisa dikomparasi dengan apa yang terjadi di negara berkembang terutama jika menilik pada mekanisme struktural yang menyebabkan suatu kelompok menjadi lebih rentan dibanding yang lain sehingga mereka tidak punya pilihan dan akses ke pengambilan keputusan yang memadai. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Desmond (2012) bahwa penggusuran adalah dampak atau *outcome* dari interaksi antara kelompok sosial yang mempunyai posisi berbeda dalam struktur sosial dan politik masyarakat sehingga mempengaruhi pola relasi mereka. Lebih jauh, Desmond (2012) menyebutkan bahwa untuk dapat mendapat gambaran secara komprehensif mengenai kemiskinan kota dan kesenjangan sosial, maka studi mengenai pemukiman (*housing*) termasuk didalamnya adalah penggusuran tidak dapat dielakkan.

Untuk kasus negara berkembang, India adalah salah satu subjek kajian yang relevan dalam isu penggusuran. Rasionalisasi penggusuran berasal dari kalkulasi bahwa pelibatan sektor informal kota yakni kaum miskin kota tidak akan memberikan kontribusi signifikan dalam proses pembangunan. Hal ini pulalah yang menjadi argumen pemerintah India untuk merelokasi dan melakukan pembersihan terhadap wilayah-wilayah kumuh di sana (Dupoin 2008, 1980). Sejak tahun 1995 penggusuran yang dilakukan secara berulang terhadap warga yang tinggal di daerah kumuh tanpa relokasi ke tempat yang layak telah menimbulkan dampak bagi warga tersebut (Dupoin, 2008). Menggusur berarti telah menutup kesempatan warga kota untuk berinvestasi dalam pemenuhan kualitas hidup mereka melalui usaha penyediaan tempat tinggal yang layak serta membuat mereka tidak mampu melepaskan diri dari lingkaran setan kemiskinan (Dupoin 2008; World Bank, 1975).

... tempat atau area tidak hanya mempunyai dimensi fisik seperti yang terlihat secara kasat mata, melainkan terbentuk dari relasi yang lebih kompleks yang pada akhirnya akan mempengaruhi kesejahteraan individu.

Tempat tinggal dan lingkungannya (*neighborhood*) sebagai salah satu determinan dalam pengentasan kemiskinan kota telah menjadi tesis utama dari studi mengenai *urban poverty* (Desmond 2012, 2010). Menurut advokat dari argumen ini, tempat atau area tidak hanya mempunyai dimensi fisik seperti yang terlihat secara kasat mata, melainkan terbentuk dari relasi yang lebih kompleks yang pada akhirnya akan mempengaruhi kesejahteraan individu. Seperti yang diungkapkan mengenai beberapa studi mengenai status

kesehatan populasi yang diakibatkan oleh kondisi lingkungannya, baik dalam konteks negara berkembang maupun maju, meskipun literatur untuk negara berkembang tidak sevariatif counterpartnya (Dupoin, 2008; Graham, *et. al.*, 2001; McCartney, 2013). Salah satu argumennya adalah bahwa kesenjangan status kesehatan individu tidak hanya dilihat dari sisi medis, melainkan merupakan dampak dari relasi kekuasaan yang tidak seimbang dan kepemilikan sumberdaya yang tidak adil.

Menurut MacIntyre (2002), suatu wilayah atau area memiliki fitur yang terbentuk sebagai hasil dari struktur sosial yang terdiri dari dua dimensi yakni sumber daya material atau infrastruktur dan fungsi sosial. Sumber daya material dan infrastruktur terdiri dari semua kebutuhan fisik bangunan yang akan menciptakan lingkungan yang sehat dalam rumah, arena bermain, layanan publik, sedangkan fungsi sosial menyangkut sosial dan kultural fitur dari suatu area. Dari fitur material dan sosial inilah, MacIntyre (2002) membedakan area berdasarkan tipologi yang merupakan hasil dari interaksi antara masyarakat dan fitur yang terdapat dalam area tersebut. Misal bagaimana suatu area mampu menjalin norma atau nilai kolektif yang akan memberikan keuntungan/*benefit* bagi para penghuninya. Ilustrasi sederhananya adalah, akan ada perbedaan antara anak-anak yang tinggal di lingkungan dengan fasilitas untuk bermain, berinteraksi yang didukung oleh norma bersama dibanding dengan anak yang dibesarkan dalam lingkungan atau area yang tidak memberikan ruang tersebut.

Oleh sebab itulah, area atau wilayah yang mengandung fitur-fitur tersebut telah membentuk konsep ruang atau wilayah sebagai suatu kesempatan atau akses yang memberikan distribusi sumberdaya yang diperlukan bagi individu atau *family* untuk mendapatkan penghasilan, pengetahuan, mengambil bagian dalam suatu kebudayaan dan mengambil suatu manfaat dari interaksi sosial yang ada di dalamnya (Bernard, *et. al.*, 2007). Lebih jauh Bernard, *et. al.* (2007) menambahkan fitur yang membentuk konsepsi ruang atau wilayah, yakni lingkungan fisik yang terdiri dari bangunan dan lingkungan alam, serta lingkungan sosial yang memiliki tiga dimensi nilai yakni nilai ekonomi, kelembagaan dan hubungan informal yang timbal balik.

Sementara itu, Cummins, *et. al.* (2007) mengajukan konsep yang berbeda mengenai peran atau kontribusi ruang/ area dalam mempengaruhi kesejahteraan individu. Menurutnya, determinan yang paling berpengaruh berasal dari faktor internal dan eksternal dengan lingkup ruang yang lebih luas, yakni lingkungan mikro, meso dan makro. Perspektif dari Cummins, *et al* (2007) ini mengkonfirmasi relasi kuasa yang terjadi dalam ruang, arena atau wilayah. Tidak mengherankan jika akhirnya di negara-negara kesejahteraan termasuk dengan basis liberal (*Liberal Welfare State*), menggunakan pendekatan ini untuk mengukur dan memformulasi kebijakan yang berkaitan dengan status kesehatan individu dan kelompok berdasarkan tingkat kesejahteraan hunian/ lingkungan tinggal mereka.

Dengan menggunakan konsepsi mengenai ruang/ area inilah, studi mengenai dampak penggusuran terhadap kesejahteraan warga miskin kota akan dianalisa. Ruang atau area diabstraksikan sebagai entitas yang mempunyai dimensi fisik dan sosial yang terbentuk dari proses struktural di dalamnya. Dimensi ruang atau area inilah yang akan memberikan pengaruh sebagai determinan bagi individu atau kelompok untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Namun karena fitur atau dimensi area ini terbentuk dari proses struktural, maka distribusi sumberdaya yang mengalir diantara para penghuninya menjadi tidak simetris, bergantung kepada relasi kekuasaan atau akses individu terhadap sumber daya tersebut.

... karena fitur atau dimensi area ini terbentuk dari proses struktural, maka distribusi sumberdaya yang mengalir diantara para penghuninya menjadi tidak simetris, bergantung kepada relasi kekuasaan atau akses individu terhadap sumber daya tersebut.

Secara operasional, dimensi ruang yang akan diukur di dalam studi ini adalah:

1. Dimensi Fisik:

- a. Ruang publik: arena bermain, olahraga
- b. Ruang ekonomi: akses ke sumber ekonomi (pasar), akses ke transportasi utama, akses ke sumber penghasilan
- c. Pelayanan publik: pusat kesehatan (layanan periksa), ruang ibadah, fasilitas pendidikan
- d. Kelayakan Hunian Rumah Tangga: ruang privat untuk tiap individu, sanitasi, ruang keluarga, tingkat keamanan untuk anak

2. Dimensi Sosial:

- a. Kelembagaan sosial: Pengajian, RT/ RW, Arisan, organisasi kepemudaan
- b. *Shared norms*: tingkat pembauran antar warga baik asli maupun pendatang, tingkat kohesi sosial warga

Kualitas hidup warga yang tergusur akan diukur melalui dimensi tersebut untuk kemudian dibandingkan dengan kehidupan pra penggusuran. Jika unsur-unsur penghidupan di area relokasi memenuhi syarat pemukiman yang layak hingga individu atau kelompok mampu menjalankan fungsi sosial, ekonomi dan politiknya, maka bisa dikatakan kebijakan penggusuran yang dilakukan oleh Pemprov DKI telah tepat. Namun jika temuan mengindikasikan sebaliknya, maka hipotesa studi ini bahwa penggusuran telah mereproduksi kemiskinan dapat diterima.

3.4. Hunian Informal Kota

Membesarnya hunian informal kota, menjadi salah satu tantangan kebijakan terbesar dalam pembangunan perkotaan, khususnya bagi kota besar seperti Jakarta. Hunian informal yang umumnya adalah kawasan padat tidak tertata, dan sebagian berstatus kumuh, terdapat di sekujur Jakarta, di pusat kota, di kawasan pinggiran, maupun hunian liar yang tersebar luas di berbagai lokasi. Perkembangan pesat Jakarta yang ditopang pertumbuhan sektor manufaktur dan jasa modern, telah mendorong arus masuk tenaga kerja tidak terdidik yang besar sehingga menciptakan *mismatch* di pasar tenaga kerja. Kondisi ini bertanggung jawab pada besarnya masalah kemiskinan kota dan hunian informal kota sehingga mempertajam segregasi sosial di Jakarta. Situasi ini diperburuk dengan pembangunan hunian-hunian formal baru di pinggiran Jakarta bagi kelas menengah, sehingga polarisasi kaya-miskin semakin kuat di pusat kota.

3.5. Respon Kebijakan untuk Kawasan Kumuh

Respon kebijakan terawal yang paling tradisional dan primitif terhadap kawasan kumuh dan hunian liar adalah penggusuran dan pembersihan kawasan, yang secara jelas tidak mengatasi akar masalah daerah kumuh. Sedangkan kebijakan terkini yang humanis telah jauh beralih ke pendekatan yang mengizinkan penduduk tetap berada di lokasi awal dan memperbaiki kondisi lingkungan hunian informal agar layak huni. Secara menyedihkan, Jakarta saat ini justru memutar jarum jam ke belakang dalam kebijakan menangani hunian informal dan kawasan kumuh, dari pendekatan modern dengan KIP (*Kampung Improvement Program*) sebagai *landmark*-nya di era 1970-an, yang menjadi program percontohan dunia, kini di abad ke-21 justru beralih ke pendekatan kuno berupa penggusuran paksa dan pembersihan kawasan. Selain ahistoris, kebijakan penggusuran paksa juga melanggar hak asasi manusia sekaligus inkonstitusional dimana UUD 1945 Pasal 28H ayat 1

Secara menyedihkan, Jakarta saat ini justru memutar jarum jam ke belakang dalam kebijakan menangani hunian informal dan kawasan kumuh, dari pendekatan modern dengan KIP (*Kampung Improvement Program*) sebagai *landmark*-nya di era 1970-an, yang menjadi program percontohan dunia, kini di abad ke-21 justru beralih ke pendekatan kuno berupa penggusuran paksa dan pembersihan kawasan.

telah menjamin setiap warga negara berhak bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.


Penggusuran paksa dan pembersihan kawasan kumuh adalah kebijakan jangka pendek yang terencana untuk menata ulang kawasan, normalisasi sungai dan situ, revitalisasi ruang terbuka hijau (RTH), meredam banjir dan sekaligus menghapus kawasan kumuh. Kebijakan ini murah dalam jangka pendek, serta dapat diraih dan dilihat hasilnya secara cepat. Bahwa penggusuran paksa adalah kebijakan resmi yang sistematis dan terencana terlihat jelas dalam dokumen APBD dimana penggusuran dan aktivitas yang terkait dengannya mendapat alokasi anggaran yang memadai. Dibiayainya penggusuran paksa dan aktivitas terkait oleh dana publik, telah mencederai rasa keadilan publik dimana keuangan negara seharusnya secara aktif menjalankan fungsi redistribusi pendapatan untuk keadilan sosial.

Masifnya anggaran terkait relokasi secara jelas mengindikasikan bahwa penggusuran paksa dan pembersihan kawasan akan terus menjadi pilihan kebijakan utama pemerintah provinsi dalam menangani hunian informal dan daerah kumuh.

Anggaran terkait penggusuran, seperti untuk pembebasan lahan, normalisasi sungai, penegakan Perda No. 8/2007 tentang Ketertiban Umum, RTH hingga hibah untuk Polri/TNI, diperkirakan pada APBD 2016 mencapai kisaran Rp 411 miliar, sedikit meningkat dari anggaran di APBD 2013 yang diperkirakan Rp 395 miliar. Kerasnya reaksi publik terhadap penggusuran paksa berjalan beriringan dengan meningkatnya anggaran untuk relokasi warga korban penggusuran, terutama pada 2 tahun terakhir. Anggaran terkait relokasi, yaitu untuk membangun rusun dan fasilitas pendukungnya, pada APBD 2016 mencapai Rp 3,1 triliun, melejit 35 kali lipat dari anggaran 2013 yang hanya Rp 88,8 miliar. Pada APBD 2017, anggaran terkait relokasi kembali meningkat menjadi Rp 4,6 triliun, terbesar ke-4 setelah anggaran pendidikan, penanggulangan kemacetan lalu lintas dan kesehatan. Masifnya anggaran terkait relokasi secara jelas mengindikasikan bahwa penggusuran paksa dan pembersihan kawasan akan terus menjadi pilihan kebijakan utama pemerintah provinsi dalam menangani hunian informal dan daerah kumuh.

... kebijakan relokasi yang mahal ini justru seringkali memperumit masalah terutama terkait jauhnya jarak hunian relokasi dengan tempat kerja penduduk dan tingginya biaya hidup di tempat relokasi.

Kebijakan penggusuran dan pembersihan kawasan kumuh cenderung merugikan penduduk hunian informal dan terbukti tidak efisien. Kebijakan relokasi ke wilayah pinggiran kota yang ditujukan untuk memitigasi dampak kesejahteraan korban penggusuran paksa, memiliki reputasi buruk karena implikasi biaya ekonomi dan sosial yang tinggi. Relokasi ke rusun berimplikasi pada biaya konstruksi dan operasional yang tinggi dan karenanya biaya sewa rusun sering tidak terjangkau oleh penghuni yang umumnya tidak memiliki pendapatan tetap. Kebijakan ini umumnya hanya berfokus pada perbaikan fisik hunian baru (*locational targeting*) dan abai pada aspek sosial-ekonomi (*social-economic targeting*) penghuninya. Hunian vertikal mengharuskan cara hidup yang berbeda, terutama fakta bahwa *living space* kini tidak memiliki kemungkinan untuk digunakan sebagai *productive space* dimana aktivitas ekonomi dilakukan. Alih-alih menyelesaikan masalah, kebijakan relokasi yang mahal ini justru seringkali memperumit masalah terutama terkait jauhnya jarak hunian relokasi dengan tempat kerja penduduk dan tingginya biaya hidup di tempat relokasi.

Gambar 3.1. Alokasi Anggaran Publik untuk Penggusuran dan Relokasi, 2013-2016

Sumber: Diestimasi dari APBD DKI Jakarta 2013-2016

3.6. City Without Slum

Kota tanpa kawasan kumuh (*city without slum*) adalah salah satu impian utama kota-kota besar di negara-negara berkembang. Jakarta bukan perkecualian, dimana pendataan dan evaluasi lingkungan kumuh terkecil, yaitu RW (rukun warga), telah dilakukan sejak 1993. Meluasnya kawasan kumuh karena itu telah mengundang banyak respon kebijakan, yang sayangnya belum menunjukkan hasil yang memuaskan.

Kawasan kumuh dapat dipandang sebagai bentuk dari jebakan kemiskinan (*poverty traps*). Penghuni daerah kumuh tidak memiliki cukup kemampuan investasi di kesehatan dan pendidikan, membuat mereka tidak mampu mencapai “critical thresholds” dalam modal manusia yang dibutuhkan untuk bersaing di pasar tenaga kerja. Dengan derasnya arus masuk migran desa yang membuat upah minimum selalu di tingkat subsisten, penghuni kawasan kumuh kota terjebak dalam lingkaran rendahnya keahlian dan rendahnya pendapatan.

Penghuni kawasan kumuh juga menghadapi lingkaran rendahnya investasi fisik. Tanpa kepemilikan tanah secara formal, penghuni kawasan kumuh tidak cukup insentif melakukan investasi rumah dan lingkungan. Lebih jauh, meski menempati lahan secara informal, faktanya banyak penghuni kawasan kumuh adalah pembayar sewa yang cukup mahal sehingga mereka tidak mampu mengakumulasi tabungan yang dibutuhkan untuk melakukan investasi. Jebakan investasi kawasan kumuh juga disebabkan *Todaro paradox*: perbaikan lingkungan kumuh akan selalu menarik arus masuk migran desa, yang pada gilirannya akan menekan investasi di hunian kumuh.

Kegagalan pasar yang menyebabkan jebakan kemiskinan kawasan kumuh, diperparah oleh “*policy trap*”. Informalitas kawasan kumuh seringkali membuat mereka tidak diperhitungkan dalam perencanaan kota dan tidak disertakan dalam proses politik. Hal ini paling jelas terlihat dalam kasus penggusuran paksa dimana aspirasi dan suara warga hunian kumuh tidak terepresentasi secara memadai, terlebih ketika tanah di daerah kumuh memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

Dengan perspektif di atas maka, pendekatan “*benign neglect*” yang membiarkan dan meninggalkan kawasan kumuh pada mekanisme pasar, dimana diasumsikan penghuni kawasan kumuh akan pindah ke hunian formal secara sukarela seiring kenaikan kesejahteraan, mengalami kegagalan total. Terus membesarnya kawasan kumuh kemudian memunculkan paradigma “*aided self-help*” yang mempromosikan pendekatan “*slum upgrading*”, sesuatu yang

Informalitas kawasan kumuh seringkali membuat mereka tidak diperhitungkan dalam perencanaan kota dan tidak disertakan dalam proses politik. Hal ini paling jelas terlihat dalam kasus penggusuran paksa dimana aspirasi dan suara warga hunian kumuh tidak terepresentasi secara memadai, terlebih ketika tanah di daerah kumuh memiliki nilai ekonomi yang tinggi.


telah lama dirintis oleh program KIP di era 1970-an. Meski awalnya menjanjikan, namun pendekatan ini tidak mampu bertahan dalam jangka panjang karena ketiadaan desain *cost-recovery* dan gagal menstimulus warga untuk melakukan investasi pada rumah mereka. Terkini, paradigma penganugerahan hak atas tanah ala de Soto, bergerak lebih jauh bahwa kepemilikan tanah adalah kebijakan kunci dalam penanggulangan kawasan kumuh. Fokus kebijakan bukan pada penyediaan barang publik dasar namun pada penurunan resiko pengusuran dan pembukaan ke pasar kredit, sebagai hasil dari penganugerahan hak atas tanah.

Pasca era reformasi, Jakarta justru memilih kebijakan paling tradisional dan primitif dalam menangani kawasan kumuh: pengusuran paksa, yang kemudian seiring waktu dikombinasikan dengan kebijakan relokasi ke rusun.

Pasca era reformasi, Jakarta justru memilih kebijakan paling tradisional dan primitif dalam menangani kawasan kumuh: pengusuran paksa, yang kemudian seiring waktu dikombinasikan dengan kebijakan relokasi ke rusun. Dari penelusuran IDEAS terhadap kasus pengusuran dalam 2 tahun terakhir di seluruh Jakarta, 87 kasus pengusuran di 2015 dan 64 kasus pengusuran di 2016, ditemukan indikasi yang kuat bahwa kebijakan pengusuran paksa dan pembersihan kawasan secara sistematis ditujukan pada kawasan kumuh. Dengan kata lain, di Jakarta, *city without slum* diraih dengan mengusur paksa hunian kumuh dan permukiman liar, kemiskinan dihapus dengan mengusir orang miskin.

Bersandar pada basis data RW kumuh tahun 2013, ditemukan bahwa pada 2015, dari 87 RW yang menjadi titik pengusuran, 27 RW diantaranya masuk menjadi sampel RW yang dievaluasi oleh BPS DKI Jakarta. Dari 27 RW yang merupakan lokasi pengusuran yang sekaligus menjadi RW sampel yang di evaluasi oleh BPS DKI Jakarta, 19 RW diantaranya ternyata adalah RW kumuh. Dengan kata lain, 70% RW yang mengalami pengusuran pada 2015 berstatus RW kumuh. Sedangkan pada 2016 bahkan ditemukan, dari 16 RW yang merupakan lokasi pengusuran dan sekaligus menjadi RW sampel yang dievaluasi BPS DKI Jakarta, seluruhnya berstatus RW kumuh.

Gambar 3.2. Lokasi Pengusuran dan Lokasi RW Kumuh di Jakarta, 2015-2016



Sumber: Analisis staf IDEAS, diolah dari BPS DKI Jakarta dan berbagai sumber lain

3.7. Arah Kebijakan ke Depan

Kebijakan terkini telah beralih ke pendekatan yang mengizinkan penduduk tetap berada di lokasi awal dan memperbaiki kondisi lingkungan hunian informal agar layak huni. Pendekatan baru ini mendasarkan diri pada partisipasi komunitas dalam menentukan intervensi apa yang akan dilakukan, sehingga efisien, fleksibel dan lebih menjamin keberhasilan jangka panjang. Pemberdayaan dan pelibatan penduduk dalam proses pembuatan keputusan desain, konstruksi dan pengelolaan hunian, akan memperbaiki kondisi, status dan kenyamanan hunian informal secara signifikan. Namun, di saat yang sama,

Kebijakan terkini telah beralih ke pendekatan yang mengizinkan penduduk tetap berada di lokasi awal dan memperbaiki kondisi lingkungan hunian informal agar layak huni. Pendekatan baru ini mendasarkan diri pada partisipasi komunitas dalam menentukan intervensi apa yang akan dilakukan, sehingga efisien, fleksibel dan lebih menjamin keberhasilan jangka panjang.

pendekatan *local enablement* ini membutuhkan jaminan hak terhadap lahan (*security of tenure*) sehingga penduduk bersedia melakukan investasi untuk membangun hunian seiring perbaikan lingkungan mereka oleh pemerintah. Pemberian hak guna jangka panjang atau bahkan kepemilikan tanah akan menjamin investasi pada *home based activities* yang memainkan peran penting dalam penanggulangan kemiskinan kota, sekaligus menjamin penduduk bebas dari penggusuran paksa dan relokasi.

Namun visi dan solusi untuk hunian informal dan kumuh diatas bersifat jangka panjang, kebijakan yang mahal dalam jangka pendek namun merupakan investasi jangka panjang untuk kemanusiaan, sesuatu yang semakin sulit diadopsi pemimpin Jakarta di era demokrasi langsung seperti saat ini. Data pemilukada DKI Jakarta putaran pertama pada Februari 2017 yang lalu, menjadi argumentasi pendukung paling jelas untuk ini. Pasangan calon petahana yang masif melakukan penggusuran di sepanjang 2015-2016, masih mampu menang di titik-titik lokasi penggusuran dan juga rusunawa. Di 83 dan 64 kelurahan yang merupakan lokasi penggusuran pada 2015 dan 2016, petahana mampu menang berturut-turut dengan 44,9% dan 45,0% suara. Begitupula di 21 kelurahan yang merupakan lokasi rusunawa, petahana menang dengan raihan rata-rata 40,6%.

BAB IV

KEHIDUPAN SETELAH PENGUSURAN



Sumber Foto: IDEAS


4.1. Menakar Rusunawa sebagai Ruang Baru Penyedia Sumberdaya Penghidupan: Dimensi Fisik

Penggusuran merupakan bentuk guncangan yang signifikan terhadap kelompok rumah tangga rentan ini. Tempat tinggal dan lingkungannya (*neighborhood*) tidak hanya dimensi fisik semata namun terbentuk dari relasi yang kompleks sehingga signifikan mempengaruhi kesejahteraan individu. Ruang fisik memberi akses bagi distribusi sumberdaya yang diperlukan individu untuk mendapat penghasilan, pengetahuan, dan interaksi sosial.

Penggusuran merupakan bentuk guncangan yang signifikan terhadap kelompok rumah tangga rentan ini. Tempat tinggal dan lingkungannya (*neighborhood*) tidak hanya dimensi fisik semata namun terbentuk dari relasi yang kompleks sehingga signifikan mempengaruhi kesejahteraan individu. Ruang fisik memberi akses bagi distribusi sumberdaya yang diperlukan individu untuk mendapat penghasilan, pengetahuan, dan interaksi sosial. Dalam riset ini dimensi fisik dioperasionalkan menjadi tingkat kelayakan hunian (ruang privat untuk tiap individu, sanitasi, ventilasi, air bersih) dan ruang publik (arena bermain, olahraga, pusat kesehatan, ruang ibadah).

Grafik di samping memperlihatkan data mengenai tingkat kelayakan sanitasi di tempat tinggal warga pra dan pasca penggusuran. Sebelum digusur 57%

Gambar 4.1. Kelayakan Fasilitas Sanitasi, Pra dan Pasca Penggusuran




warga sudah memiliki jamban mandiri dengan *septic tank*, 18% sudah memiliki jamban tanpa *septic tank*. Namun masih terdapat 25% warga yang harus menggunakan jamban umum/ bersama karena belum memiliki secara mandiri. Kelayakan tingkat sanitasi ini meningkat pasca tinggal dirusunawa. Ada 54% warga yang sudah bisa menikmati jamban sendiri dan *septic tank*, 46% warga memiliki jamban sendiri tanpa *septic tank* dan 0% yang harus mengakses jamban milik umum/bersama.

Dari tabel di samping terlihat perbedaan kelayakan hunian yang ditandai dengan adanya ventilasi untuk pertukaran udara pra dan pasca penggusuran. Ketika masih dilokasi lama, masih terdapat 15% warga yang rumahnya tidak dilengkapi dengan ventilasi. Sedangkan ketika sudah menempati rusun, 100% warga memiliki jendela untuk ventilasi.

Untuk mengukur seberapa layak tingkat privasi suatu anggota keluarga, jumlah kamar dalam tempat tinggal dijadikan sebagai indikator. Jika tiap anggota keluarga bisa mendapatkan kamar dengan layak, maka rumah tersebut bisa dikategorikan memiliki tingkat privasi untuk individu. Tabel di atas adalah perbandingan Tingkat Privasi Individu

berdasarkan Ketersediaan Kamar dalam Tempat Tinggal pra dan pasca penggusuran. Sebelum digusur, 61% warga sudah memiliki kamar yang cukup untuk semua anggota keluarganya, 20% jumlah kamar yang dimiliki belum mencukupi, dan masih ada 19% warga yang hanya memiliki 1 kamar untuk semua anggota keluarga. Pasca tinggal dirusunawa, jumlah warga yang memiliki kamar cukup meningkat menjadi 78%, jumlah kamar kurang 21% dan hanya ada 1% warga yang hanya memiliki 1 kamar. Hal ini berarti, tingkat privasi responden lebih tinggi ketika tinggal di rusun dibandingkan ketika masih di lokasi lama.

Gambar 4.2. Kelayakan Fasilitas Ventilasi, Pra dan Pasca Penggusuran




Gambar 4.3. Tingkat Privasi Individu Berdasarkan Ketersediaan Kamar dalam Tempat Tinggal, Pra dan Pasca Penggusuran




Dari tabel diatas terlihat bahwa tingkat akses warga untuk air melalui PAM meningkat setelah tinggal di rusun, yakni dari 41% menjadi 83%. Sewaktu masih tinggal di lokasi lama, karena belum banyak yang bisa menikmati PAM, 25% warga harus membeli air, 2% mempunyai sumur sendiri, dan 32% lainnya yang merupakan campuran antara membeli air, mengambil dari sumur dan sebagainya. Hal ini menandakan akses warga pada air bersih lebih tinggi saat di rusun dibandingkan ketika tinggal di lokasi lama karena lebih banyak warga yang bisa mendapatkan sumber air dari PAM.

Gambar 4.4. Akses Fasilitas Air Bersih, Pra dan Pasca Penggusuran



Akses untuk air bersih tidak hanya diukur dari ketersediaan, namun juga kualitas air tersebut apakah layak dikonsumsi, layak untuk MCK saja atau tidak layak untuk aktivitas keduanya. Dari tabel terlihat bahwa saat masih tinggal di lokasi lama, 69% airnya sudah layak untuk konsumsi, 23% kualitas air hanya bisa untuk aktivitas MCK dan 7% air yang didapat tidak bisa untuk konsumsi dan MCK. Setelah tinggal di rusunawa, jumlah warga yang kualitas airnya bisa untuk konsumsi meningkat menjadi 90%, sedangkan yang hanya layak untuk MCK menurun jadi 9%. Sementara itu yang menyatakan bahwa air yang dimiliki tidak bisa digunakan untuk konsumsi dan mck menjadi 0%. Dengan kata lain, kualitas air bersih warga meningkat setelah tinggal di rusunawa dengan semakin banyaknya warga yang bisa mengkonsumsi sumber airnya bukan hanya untuk MCK saja.

Gambar 4.5. Kualitas Fasilitas Air Bersih, Pra dan Pasca Penggusuran



Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat kelayakan hunian di rusunawa jauh lebih baik daripada tempat tinggal ketika masih di lokasi lama. Hal ini terlihat dari akses air bersih, kualitas air, sanitasi, ventilasi dan tingkat privasi individu dalam keluarga yang direpresentasikan melalui kesediaan kamar yang mencukupi bagi tiap anggota keluarga. Dari indikator-indikator tersebut, terlihat ada kenaikan akses dalam kualitas hunian atau tempat tinggal pasca di rusun.


Selain tingkat kelayakan hunian/ tempat tinggal, indikator lain dari dimensi fisik rusun adalah ketersediaan fasilitas umum seperti tempat ibadah, ruang bermain bagi anak, fasilitas kesehatan, kios untuk berdagang, ruang olahraga. Pengukuran tingkat kelayakan ini dilihat dari ketersediaan fasilitas ruang publik tersebut.

... tingkat kelayakan hunian di rusunawa jauh lebih baik daripada tempat tinggal ketika masih di lokasi lama.

Fasilitas publik sebagai salah satu sarana pendukung bagi aktivitas warga untuk meningkatkan kualitas dan taraf hidupnya merupakan salah satu dimensi fisik dari konsep ruang. Dari tabel di atas diketahui bahwa untuk rusunawa, fasilitas publik lebih banyak tersedia. Misalnya akses pada ruang bermain anak, ada 87% warga yang menyatakan bahwa di rusunawa yang

kini ditempati menyediakan ruang bermain anak-anak, sementara hanya 41% warga yang menyatakan di lokasi lama punya ruang bermain anak. Sementara itu, untuk fasilitas tempat ibadah ketersediaannya hampir merata untuk rusunawa (100%) dan lokasi lama (95%). Ruang olahraga juga lebih banyak disediakan oleh rusunawa (69%), lokasi lama (35%). Layanan kesehatan yang direpresentasikan dengan keberadaan puskesmas, sebanyak (99%) menyatakan bahwa rusunawa yang ditempati hari ini dekat atinksesnya dengan puskesmas dibandingkan dengan lokasi lama yang hanya 61%. Sedangkan kios untuk berdagang ketersediaannya juga lebih banyak di rusunawa yang dinyatakan oleh 74% warga di mana untuk lokasi lama hanya 36% warga yang menyatakan bahwa lokasi lama memiliki kios untuk berdagang. Hal ini dikarenakan sebagian besar warga di lokasi lama menggunakan rumahnya sebagai bagian dari usaha mereka. Selain itu, kios yang disediakan di rusunawa pun dikenai biaya sewa.

Gambar 4.6. Ketersediaan Sarana Publik di Area Tempat Tinggal, Pra dan Pasca Penggusuran



Tingkat hunian warga saat ini yakni rusunawa mampu menyediakan berbagai infrastruktur fisik yang dahulu tidak terjangkau secara memadai oleh warga.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan jika dimensi fisik rusunawa yang dioperasionalkan menjadi tingkat kelayakan hunian dengan beberapa indikator, fasilitas publik berupa layanan kesehatan, tempat ibadah, ruang bermain dan olahraga lebih memberikan akses pada warga korban gusuran dalam riset ini. Tingkat hunian warga saat ini yakni rusunawa mampu menyediakan berbagai infrastruktur fisik yang dahulu tidak terjangkau secara memadai oleh warga. Namun apakah kelayakan hunian dan fasilitas publik ini cukup menjadi sumberdaya yang mampu menjadi pendukung masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya masih harus ditelusuri lebih jauh dengan mengelaborasi variabel lain yakni akses pada sumber penghidupan.

4.1. Mengukur Rusunawa sebagai Ruang Baru Penyedia Sumberdaya Penghidupan: Akses pada Sumber Ekonomi

Kemampuan ruang untuk memberikan akses pada sumber ekonomi pada warga adalah salah satu fungsi ruang sebagai salah satu determinan dalam peningkatan kualitas hidup individu.


Kemampuan ruang untuk memberikan akses pada sumber ekonomi pada warga adalah salah satu fungsi ruang sebagai salah satu determinan dalam peningkatan kualitas hidup individu. Bagi warga penggusuran yang ada dalam studi ini, sektor informal adalah penopang utama kehidupan mereka. Lokasi lama yang telah ditempati warga selama puluhan tahun dianggap sebagai wilayah strategis yang banyak memberikan mereka peluang ekonomi. Pabrik, perkantoran, pasar serta area perumahan merupakan faktor penggerak ekonomi di lokasi lama yang menjadi sumber produktivitas warga. Tidak mengherankan saat masih tinggal di area tersebut banyak warga yang bisa membuka usaha mandiri dengan penghasilan menjanjikan seperti membuka warung makan, membangun kontrakan, membuka kios-kios kelontong dan lain sebagainya.

Dalam riset ini, akses pada sumber ekonomi dioperasionalkan menjadi jarak, waktu tempuh dari rumah warga ke lokasi bekerja dan modal transportasi untuk mencapai lokasi tersebut. Temuan dari kajian ini mengungkapkan bahwa sebagian besar warga saat ini harus menempuh perjalanan dengan jarak lebih jauh dan waktu tempuh yang lebih lama. Ada empat kelompok jarak antara tempat tinggal dan pekerjaan, yakni kelompok 1 antara 0-500m, kelompok 2 antara 1 km-3km, kelompok 3 adalah 5 km-10 km, dan kelompok 4 lainnya yakni jarak yang fleksibel karena alamat kantor/ pekerjaan yang tidak tetap terutama untuk pengemudi ojek dan supir angkot. Jika sebelum penggusuran ada 50% warga yang jarak antara rumah dengan pekerjaan/ sumber mata pencaharian ada di kelompok 1, pasca penggusuran lebih banyak warga yang harus menempuh jarak lebih jauh, yakni 35% di kelompok 2 dan 33% di kelompok 3.


Hal ini mengakibatkan waktu tempuh pun menjadi lebih lama. Saat ini setidaknya ada 53% warga yang memerlukan 1 jam hingga 3 jam untuk sampai pada tempat mata pencahariaanya padahal dilokasi lama 70% warga jarak tempuhnya hanya antara 10-20 menit. Jauhnya jarak dan lama nya waktu tempuh ini membuat sebagian besar warga harus mengalokasikan

pengeluaran tambahan untuk bensin maupun ongkos angkot sehari-hari, padahal saat masih tinggal di lokasi lama sebagian besar warga (58%) hanya perlu berjalan kaki disebabkan area tempat tinggal memiliki yang akses pada sumber mata pencaharian sangat dekat. Namun setelah digusur ke rusunawa, warga sekarang harus naik motor (43%) dan naik angkot (26%), sementara itu yang berjalan kaki tinggal 9%.


Gambar 4.7. Jarak Antara Tempat Tinggal dengan Tempat Bekerja, Pra dan Pasca Penggusuran



Gambar 4.8. Waktu Tempuh Dari Tempat Tinggal Ke Tempat Bekerja, Pra dan Pasca Penggusuran



Gambar 4.9. Modal Transportasi Dari Tempat Tinggal Ke Tempat Bekerja, Pra dan Pasca Penggusuran




Dari uraian diatas terlihat bahwa pasca digusur dan pindah ke rusunawa, warga justru semakin jauh dari lokasi pekerjaan. Jika sebelumnya jarak antara rumah dengan lokasi pekerjaan sebagian besar tidak lebih dari 500m, kini

jaraknya menjadi lebih jauh dua kali lipat bahkan lebih. Hal ini tentunya berpengaruh pada waktu tempuh dan transportasi yang digunakan. Akibat jarak yang semakin jauh, waktu tempuh saat ini pun semakin lama dan mengharuskan warga untuk memakai kendaraan seperti motor atau angkot padahal sebelumnya hanya perlu berjalan kaki. Salah satu faktor penyebabnya adalah rusunawa tidak memberikan banyak peluang ekonomi seperti lokasi sebelumnya. Sehingga banyak warga yang memilih untuk bekerja di lokasi lama karena tidak bisa menemukan pekerjaan baru.


Bagi warga korban gusuran dalam penelitian ini, segala fasilitas bangunan fisik yang ditawarkan oleh rusunawa tidak membuat mereka nyaman.

Bagi warga korban gusuran dalam penelitian ini, segala fasilitas bangunan fisik yang ditawarkan oleh rusunawa tidak membuat mereka nyaman. Meskipun selama ini wilayah yang warga korban tergusur tempati sebelumnya distigmatisasi sebagai area kumuh dan rentan terhadap bencana khususnya banjir, namun warga memilih untuk menjadikannya tidak hanya sebagai tempat tinggal namun juga sumber penghidupan selama berpuluh tahun. Bagi warga korban gusuran dalam penelitian ini, segala fasilitas bangunan fisik yang ditawarkan oleh rusunawa tidak membuat mereka nyaman. Sebagian besar warga tersebut (66%) menyatakan lebih senang untuk tinggal di area lama yang mereka anggap lebih menjanjikan dari sektor ekonomi. Itulah sebabnya, sebagian besar warga (68%) tidak mempunyai rencana jangka panjang untuk tinggal di rusunawa, meskipun dari hasil wawancara mereka belum mempersiapkan secara matang karena saat ini masih bertahan untuk bisa hidup.

Gambar 4.10. Persepsi Responden tentang Tempat Tinggal



Gambar 4.11. Rencana Responden untuk Tinggal di Rusunawa



Dampak penggusuran pada masyarakat yang menjadi subyek kajian ini adalah potret bagaimana mekanisme eksklusi individu berlangsung.

Dampak penggusuran pada masyarakat yang menjadi subyek kajian ini adalah potret bagaimana mekanisme eksklusi individu berlangsung. Meskipun selama ini wilayah yang warga korban tergusur tempati sebelumnya distigmatisasi sebagai area kumuh dan rentan terhadap bencana khususnya banjir, namun warga memilih untuk menjadikannya tidak hanya sebagai tempat tinggal namun juga sumber penghidupan selama berpuluh tahun. Tersisihkannya masyarakat yang tergusur di wilayah-wilayah luar perkotaan ini seperti apa yang diungkapkan oleh Dupont (2008) dan Yatzimirsky *et, al.* (2014). Proses inilah yang disebut oleh Yatzimirsky *et, al.* (2014) sebagai eksklusi.

Ada tiga macam eksklusi yakni, eksklusi ruang, eksklusi ekonomi dan eksklusi politik. Ketiga jenis eksklusi ini saling berkaitan dan mempengaruhi. Misalnya jika seseorang tersisihkan dan tidak mempunyai akses untuk tinggal di area dengan daya dukung ekonomi memadai, maka kesempatan individu tersebut untuk dapat terlibat dalam kegiatan pembangunan seperti lapangan pekerjaan maupun sumber mata pencaharian (*means of livelihood*) akan menjadi sangat terbatas. Kondisi ini akan membawa individu pada rendahnya kapabilitas yang

berdampak pada ketidakmampuan individu untuk menjadi produktif dan meningkatkan kualitas hidupnya. Hal inilah mengapa kebijakan penggusuran yang berujung pada relokasi penduduk ke wilayah pinggiran kota dianggap sebagai faktor yang berkontribusi pada terjadinya proses eksklusi yang pada akhirnya akan mendorong kelompok masyarakat tergusur tersebut pada kemiskinan yang lebih dalam (Yatzimirsky, 2014).

Dari uraian diatas diketahui bahwa penggusuran telah menghasilkan kemiskinan baru dengan derajat kedalaman yang lebih tinggi. Bagaimana proses reproduksi kemiskinan karena *spatial exclusion* ini terjadi akan ditelusuri dari perbandingan kondisi kehidupan ekonomi warga pra dan pasca penggusuran.

BAB V

LEBIH SEJAHTERA DI RUSUNAWA ?



Sumber Foto: IDEAS

Perubahan status kepemilikan tempat tinggal ini selain menjadikan warga menjadi rentan pengusiran, juga menimbulkan biaya tambahan yang dulu tidak perlu mereka masukkan dalam pengeluaran rumah tangga.

Perubahan ruang atau tempat tinggal mempunyai konsekuensi baik dari sisi ekonomi maupun sosial. Warga yang sudah puluhan tahun tinggal di area sebelum penggusuran sebagian besar (61%) merupakan pemilik tempat tinggal nya sendiri, 10% menumpang pada orang tua dan hanya 29% yang menyewa. Hal ini otomatis berubah ketika mereka direlokasi ke rusunawa karena status dalam ‘ganti rugi’ tersebut adalah sebagai penyewa dengan jangka waktu tertentu. Perubahan status kepemilikan tempat tinggal ini selain menjadikan warga menjadi rentan pengusiran, juga menimbulkan biaya tambahan yang dulu tidak perlu mereka masukkan dalam pengeluaran rumah tangga. Biaya tersebut antara lain adalah sewa, air, listrik dan makanan. Hal ini terlihat dalam peningkatan pengeluaran rumah tangga pasca penggusuran dalam keempat indikator biaya di atas.

Ada tiga kelompok pengeluaran untuk air, yakni 0-50.000, 51.000-150.000, diatas 150.000. Ada perubahan yang cukup signifikan pasca penggusuran yakni ketika warga dengan pengeluaran 0-50.000 yang tadinya mendominasi sebelum digusur yakni 50% menurun menjadi 17% pasca penggusuran. Sedangkan di kelompok 51.000 – 150.000 meningkat dari 41% menjadi 67% pasca penggusuran. Hal yang serupa juga terjadi di kelompok pengeluaran di atas 150.000, terjadi peningkatan dari 9% menjadi 16%. Ini berarti telah terjadi peningkatan pengeluaran biaya air dari kondisi sebelum dan sesudah digusur dengan kelompok yang lebih dominan adalah 50.0001 – 150.000 sebanyak 67% pasca penggusuran.


Untuk pengeluaran listrik terjadi pola yang sama dengan biaya untuk air. Ada tiga kelompok pengeluaran bulanan untuk listrik, yakni kelompok 1 antara 0-100.000, kelompok 2 dari 100.001-200.000 dan kelompok 3 diatas 200.000. Saat warga masih tinggal di lokasi lama, sebagian besar yakni 77% ada di kelompok 1, sisanya 16% di kelompok 2, dan 7% di kelompok 3. Pasca penggusuran pola pengeluaran bulanan untuk listrik berubah. Kelompok 1 menurun menjadi 69%, kelompok 2 naik menjadi 18% dan kelompok 3 naik menjadi 13%.

... telah terjadi perubahan status warga korban penggusuran, dari semula pemilik kini menjadi penyewa.


Kenaikan dengan pola serupa juga terjadi di pengeluaran warga untuk sewa. Dari tiga kelompok pengeluaran bulanan untuk sewa, yakni kelompok 1 antara 0-200.000, kelompok 2 dari 200.001-300.000 dan kelompok 3 diatas 300.000, terjadi perubahan dominasi. Jika sebelum penggusuran sebagian besar warga yakni 78% ada di kelompok 1, maka setelah penggusuran sebagian besar warga yakni 67% harus mengeluarkan antara 200.001-300.000 untuk sewa atau berpindah ke kelompok 2. Hal ini wajar mengingat saat ini warga tinggal di rusun dengan sistem sewa. Dengan kata lain, telah terjadi perubahan status warga korban penggusuran, dari semula pemilik kini menjadi penyewa.

Sementara itu, untuk pengeluaran bulanan makanan, warga pun harus menanggung biaya yang lebih besar. Hal ini terlihat dari bergesernya empat kelompok pengeluaran, yakni kelompok 1 dibawah 500.000, kelompok 2 dari 500.001-1.000.000, kelompok 3 antara 1.000.001-2.000.000 dan kelompok 4 diatas 2.000.000. pada saat sebelum penggusuran, 49% warga ada di kelompok 1 dan 2, sisanya 42% di kelompok 3 dan 9% di kelompok 4. Namun pasca digusur, terjadi penurunan di kelompok 1 dan 2 sebanyak 7%, sementara kelompok 3 naik menjadi 50%.

Gambar 5.1. Beban Biaya Air Responden, Pra dan Pasca Penggusuran



Gambar 5.2. Beban Biaya Listrik Responden, Pra dan Pasca Penggusuran



Gambar 5.3. Beban Biaya Sewa Rumah Responden, Pra dan Pasca Penggusuran



Atau dengan kata lain, sebagian besar yakni 58% warga pengeluaran bulanan untuk makanan naik menjadi di kelompok 3 dan 4. Dari hasil wawancara diketahui bahwa naiknya pengeluaran bulanan untuk makanan ini dikarenakan harga bahan makanan yang lebih mahal di daerah rusun. Hal ini berbeda dengan kondisi ketika di wilayah asal sebelum penggusuran seperti Pendongkelan yang dekat dengan pasar induk sehingga harga sayuran lebih terjangkau untuk warga.

... total pengeluaran bulanan warga korban penggusuran ini, baik untuk makanan maupun non-makanan, meningkat setelah mereka direlokasi ke rusun.


Keadaan ini semakin diperparah dengan subsidi beras miskin (raskin) yang justru jangkauan penerimanya menurun saat tinggal di rusun. Jika dulu ada 48% warga yang tidak mendapat bantuan raskin sebelum digusur, kini jumlahnya meningkat menjadi 94% pasca penggusuran. Tidak mengherankan total pengeluaran bulanan

warga korban penggusuran ini, baik untuk makanan maupun non-makanan, meningkat setelah mereka direlokasi ke rusun. Ada tiga kelompok total pengeluaran, yakni kelompok 1 dibawah 1.000.000, kelompok 2 dari 1.000.001 – 3000.000 dan kelompok 3 diatas 3.000.000. sebelum penggusuran, 15% warga ada di kelompok 1, 72% di kelompok 2 dan 13% di kelompok 3. Pola ini berubah setelah penggusuran. Kelompok 1 menurun menjadi 3%, sedangkan kelompok 2 dan 3 naik, yakni menjadi 78% untuk kelompok 2 dan menjadi 19% untuk kelompok 3. Dengan kata lain, warga yang dulunya ada di kelompok 1, kini telah bergeser ke kelompok 2 (6%) dan kelompok 3 (6%).


Sayangnya, pengeluaran yang meningkat ini tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan masyarakat. Hal ini terlihat dari bergesernya kelompok pendapatan masyarakat pasca penggusuran. Jika sebelum penggusuran ada 65% warga berpenghasilan dibawah 3.000.000, pasca penggusuran angkanya naik menjadi 76%.

Sementara itu warga dengan tingkat penghasilan diatas 3.000.000 turun dari 35% pra penggusuran menjadi 24% setelah digusur. Dengan kata lain, persentase warga yang berpenghasilan dibawah 3.000.000 naik dan persentase warga yang berpenghasilan diatas 3.000.000 turun.

Gambar 5.4. Pengeluaran Makanan Responden, Pra dan Pasca Penggusuran



Gambar 5.5. Total Pengeluaran Bulanan Responden, Pra dan Pasca Penggusuran



... warga yang dahulu mandiri secara ekonomi kini harus bekerja menjadi buruh harian dengan pendapatan menurun dan ketidakpastian kerja. Bahkan ada yang kehilangan pekerjaan dan bergantung pada tunjangan anak.


Data ini konsisten dengan perubahan status pekerjaan kepala rumah tangga. Jika dulu warga banyak (29%) yang mempunyai usaha mandiri seperti dagang, kontrakan, warteg, penjahit dan lain sebagainya, maka kini menurun menjadi 21%. Sementara itu jumlah buruh meningkat dari 27% menjadi 30%. Bahkan pengangguran pun naik sebanyak 8%. Artinya, warga yang dahulu mandiri secara ekonomi kini harus bekerja menjadi buruh harian dengan pendapatan menurun dan ketidakpastian kerja. Bahkan ada yang kehilangan pekerjaan dan bergantung pada tunjangan anak.

Kedaaan ini semakin rentan bila melihat jumlah warga yang hidup tanpa jaminan sosial semakin meningkat pasca digusur dan tinggal di rusun. Sesuai dengan janji Pemprov bahwa setiap warga gusuran yang tinggal di rusun akan mendapatkan jaminan fasilitas publik untuk pendidikan dan kesehatan melalui Kartu Jakarta Sehat, namun nyatanya masih ada warga yang tidak mendapatkan akses tersebut. Misalnya, masih ada 74% warga yang tidak mendapat KJS, padahal waktu sebelum digusur jumlahnya lebih sedikit yakni 71%. Lalu, dari 71 Rumah tangga yang mempunyai anak usia sekolah, baru 35% yang memiliki Kartu Jakarta Pintar. Jumlah penerima beras miskin (raskin) pun menurun pasca penggusuran, dari 52% menjadi 6% penerima raskin.


Dengan tingkat penghasilan yang cenderung menurun, pengeluaran warga rusun justru meningkat signifikan terutama diakibatkan oleh tambahan biaya sewa serta kenaikan pengeluaran untuk listrik, air dan makanan.

Jika melihat komparasi kualitas kehidupan warga sebelum dan sesudah digusur dengan beberapa indikator diatas yakni status pekerjaan, jumlah pengeluaran, penghasilan serta jaminan perlindungan sosial, maka bisa dikatakan tingkat kerentanan masyarakat semakin tinggi. Saat ini warga korban gusuran sebagian besar beralih pekerjaan menjadi buruh harian karena usaha mandiri mereka pun telah ikut digusur bersama dengan


Gambar 5.6. Pendapatan Bulanan Responden, Pra dan Pasca Penggusuran



Gambar 5.7. Status dan Jenis Pekerjaan Responden, Pra dan Pasca Penggusuran



Gambar 5.8. Bantuan dan Jaminan Sosial dari Pemerintah yang Diterima Responden, Pra dan Pasca Penggusuran




tempat tinggal. Jumlah pengangguran pun meningkat terutama bagi mereka yang tidak bisa mendapatkan pekerjaan di tempat baru dan tidak mempunyai cukup simpanan untuk memulai usaha baru. Dengan tingkat penghasilan yang cenderung menurun, pengeluaran warga rusun justru meningkat signifikan terutama diakibatkan oleh tambahan biaya sewa serta kenaikan pengeluaran untuk listrik, air dan makanan. Kemiskinan pendapatan (*income poverty*) ini diperparah dengan ketidakmampuan Pemprov DKI Jakarta memberikan perlindungan sosial yang akan memberikan mereka akses pada pelayanan publik yang memadai seperti kesehatan dan pendidikan.

... Penggusuran telah menjadikan masyarakat Jakarta hidup tanpa jaminan kepemilikan tempat tinggal.

Saat ini sebagian besar masyarakat gusuran yang tinggal di rusunawa hidup dalam ketergantungan dengan pemprov DKI Jakarta melalui Pengelola Rusunawa karena ketidakmampuan mereka membayar sewa bulanan. Dari keseluruhan, hanya 32% warga yang rutin membayar sewa rusun, sementara itu ada 43%

Gambar 5.9. Status Pembayaran Sewa Rusunawa Responden



yang menunggak membayar sewa rusun di atas tiga bulan. Dari hasil wawancara diketahui bahwa tunggakan mereka ada yang mencapai hingga puluhan juta rupiah karena pasca tiga bulan penempatan di rusun mereka belum sanggup membayar sewa. Tidak mengherankan jika banyak warga (57%) yang saat ini hidup dalam kecemasan karena ketidakpastian mengenai tempat tinggal, mengingat kebijakan Pengelola Rusun yang akan menyegel unit yang mereka tempati jika tidak melunasi tunggakan. Penggusuran dengan demikian telah menjadikan masyarakat Jakarta hidup tanpa jaminan kepemilikan tempat tinggal.

BAB VI

PENGGUSURAN DAN RELOKASI: IMPLIKASI DAN ARAH KEBIJAKAN



Sumber Foto: Dompot Dhuafa

Perubahan status kepemilikan tempat tinggal ini selain menjadikan warga rentan terhadap pengusiran, juga menimbulkan biaya tambahan yang signifikan seperti sewa rusun, air, listrik dan makanan, yang sebelumnya tidak terjadi dalam pengeluaran rumah tangga mereka.

6.1. Kehidupan Pasca Penggusuran: Ringkasan Temuan

Penggusuran merupakan bentuk guncangan yang signifikan terhadap kelompok rumah tangga rentan. Tempat tinggal dan lingkungannya (*neighborhood*) tidak hanya dimensi fisik semata namun terbentuk dari relasi yang kompleks sehingga signifikan mempengaruhi kesejahteraan individu. Ruang fisik memberi akses bagi distribusi sumberdaya yang diperlukan individu untuk mendapat penghasilan, pengetahuan, dan interaksi sosial. Dalam penelitian ini, IDEAS mengukur kualitas hidup warga pasca penggusuran dari kemampuan masyarakat untuk membangun sumber pencahariannya dalam *setting* sosial dan ekonomi yang baru di rusun seperti status pekerjaan, tingkat pendapatan, tingkat pengeluaran, infrastruktur ekonomi dan sosial, dan tingkat kelayakan hunian.

Di lokasi awal, 61% responden tinggal di rumah milik sendiri, 10% menumpang di rumah orang tua dan 29% lainnya menyewa. Pasca relokasi ke rusunawa, seluruh responden kini adalah penyewa dengan jangka waktu tertentu. Perubahan status kepemilikan tempat tinggal ini selain menjadikan warga rentan terhadap pengusiran, juga menimbulkan biaya tambahan yang signifikan seperti sewa rusun, air, listrik dan makanan, yang sebelumnya tidak terjadi dalam pengeluaran rumah tangga mereka. Di lokasi awal, 50% responden hanya mengeluarkan biaya air dibawah Rp 50 ribu per bulan. Setelah di rusun, kini hanya 17% responden yang biaya air-nya masih tetap dibawah Rp 50 ribu per bulan. Di lokasi awal, 77% responden membayar

biaya listrik kurang dari Rp 100 ribu per bulan. Setelah di rusun, tinggal 69% responden yang biaya listrik-nya masih tetap dibawah Rp 100 ribu per bulan.

Bila pra penggusuran 61% responden tidak mengeluarkan biaya sewa sama sekali karena tinggal di rumah sendiri, maka kini di rusun 67% responden harus mengeluarkan biaya sewa hingga Rp 300 ribu per bulan. Di lokasi awal, 49% responden mengeluarkan biaya makanan dibawah Rp 1 juta per bulan. Setelah di rusun, 58% responden mengeluarkan biaya makanan diatas Rp 1 juta per bulan. Jauhnya lokasi rusun dari pasar membuat harga makanan menjadi lebih mahal bagi penghuni rusun. Lebih jauh, bila di lokasi awal 52% responden masih mendapat bantuan raskin, maka setelah di rusun hanya tersisa 6% responden yang masih mendapat bantuan raskin.

Malangnya, peningkatan pengeluaran yang signifikan ini justru berhadapan dengan kenyataan pahit turunnya penghasilan warga di rusun.

Malangnya, peningkatan pengeluaran yang signifikan ini justru berhadapan dengan kenyataan pahit turunnya penghasilan warga di rusun. Bila pra penggusuran 35% responden mampu mendapat penghasilan diatas Rp 3 juta per bulan, maka pasca tinggal di rusun hanya tersisa 24% responden yang penghasilannya diatas Rp 3 juta per bulan. Temuan ini konsisten dengan perubahan status pekerjaan responden yang semula 29% memiliki usaha mandiri, kini menurun menjadi 21%. Di saat yang sama, responden yang menjadi buruh meningkat dari 27% menjadi 30%, dan bahkan pengangguran meningkat 8%.


Hilangnya sumber penghidupan menjadikan warga korban penggusuran hilang kemandiriannya dan menjadi lebih bergantung pada bantuan. Namun pasca tergusur justru semakin sedikit warga yang memiliki jaminan sosial.

Hilangnya sumber penghidupan menjadikan warga korban penggusuran hilang kemandiriannya dan menjadi lebih bergantung pada bantuan. Namun pasca tergusur justru semakin sedikit warga yang memiliki jaminan sosial. Sebanyak 74% responden tidak memiliki Kartu Jakarta Sehat dan 65% responden tidak memiliki Kartu Jakarta Pintar padahal mempunyai anak usia sekolah. Bila semula 52% responden menerima raskin di lokasi awal, di rusun hanya tersisa 6% responden yang menerima raskin.

Rumah bagi warga korban penggusuran tidak hanya tempat tinggal, namun juga tempat usaha mandiri. Seiring penggusuran keduanya hilang, menyisakan ketidakpastian dan ketergantungan hidup pada bantuan.

Rumah bagi warga korban penggusuran tidak hanya tempat tinggal, namun juga tempat usaha mandiri. Seiring penggusuran keduanya hilang, menyisakan ketidakpastian dan ketergantungan hidup pada bantuan. Dengan tingginya biaya hidup dan minimnya bantuan pemerintah, sebagian besar warga kesulitan membayar sewa rusun. Sebanyak 43% responden menunggak membayar sewa rusun hingga lebih dari tiga bulan, dan hanya 32% responden yang mampu membayar sewa rusun secara rutin. Bahkan ada responden yang memiliki tunggakan sewa hingga puluhan juta karena sejak 3 bulan penempatan di rusun sama sekali tidak mampu membayar sewa. Dengan kebijakan penyegelan unit yang menunggak, sebanyak 57% responden saat ini hidup dalam kecemasan karena ketidakpastian tempat tinggal. Relokasi ke rusun justru membuat warga semakin tidak memiliki jaminan tempat tinggal.

Gambar 6.1. Infografis Hidup Pasca Tergusur dan Kerentanan Warga Rusun, Pra dan Pasca Penggusuran



Penggusuran paksa telah mengubah masyarakat yang mandiri meski dalam sektor informal, menjadi masyarakat yang penuh ketergantungan dengan kerentanan tinggi.

Penggusuran paksa dan relokasi ke rusunawa tidak menyelesaikan kemiskinan, namun mereproduksi kemiskinan bahkan dengan derajat yang lebih dalam.

Lokasi lama yang telah ditempati warga selama puluhan tahun dianggap responden sebagai wilayah strategis yang banyak memberikan mereka peluang ekonomi.

Penggusuran paksa telah mengubah masyarakat yang mandiri meski dalam sektor informal, menjadi masyarakat yang penuh ketergantungan dengan kerentanan tinggi. Ruang fisik baru yang disediakan pemerintah provinsi, yaitu rusunawa, tidak mampu menjadi penyedia sumberdaya bagi pembentukan kesejahteraan individu. Kualitas kehidupan warga pasca penggusuran justru menurun. Meskipun dimensi fisik rusunawa dengan infrastrukturnya dianggap lebih memadai, namun distribusi sumberdaya ekonomi dan sosial belum memberikan akses pada warga untuk bisa membangun kehidupan secara layak di sana. Penggusuran paksa dan relokasi ke rusunawa tidak menyelesaikan kemiskinan, namun mereproduksi kemiskinan bahkan dengan derajat yang lebih dalam.


6.2. Kebijakan Relokasi: Eksklusi Sosial Korban Penggusuran

Kebijakan penggusuran tidak hanya merubuhkan tempat tinggal warga yang terdampak. Bagi sebagian masyarakat yang hidup dari sistem ekonomi informal, hilangnya tempat tinggal juga berarti hancurnya sumber penghidupan ekonomi. Hal ini relevan dengan temuan studi kebijakan penggusuran di Jakarta yang dilakukan IDEAS terhadap 100 Rumah Tangga di empat rusunawa Jakarta pada bulan Oktober-November 2016.

Dari keseluruhan subyek kajian, status pekerjaan mereka berubah pasca penggusuran. Bila semula 29% warga mampu membuka usaha mandiri di lokasi asal, di rusunawa hanya 21% yang tersisa, dan di saat yang sama jumlah buruh dan pengangguran meningkat. Lokasi lama yang telah ditempati warga selama puluhan tahun dianggap responden sebagai wilayah strategis yang banyak memberikan mereka peluang ekonomi. Wilayah asal yang ditempati warga sebelum digusur pada umumnya dikenal sebagai area komersil yang

cukup menjanjikan. Pabrik, perkantoran, pasar serta area perumahan merupakan faktor penggerak ekonomi di dua lokasi awal responden yang menjadi sumber produktivitas warga. Tidak mengherankan saat masih tinggal di lokasi asal tersebut banyak warga yang bisa membuka usaha mandiri dengan penghasilan menjanjikan seperti membuka warung makan, membangun kontrakan, membuka kios-kios kelontong dan lain-lain.

Gambar 6.2. Infografis Kemudahan Akses Fasilitas Umum di Wilayah Pengusuran vs Relokasi



Pada grafik terlihat perbedaan infrastruktur ekonomi-sosial di lokasi awal penggusuran yang menjadi kajian dalam riset ini, yakni Pendongkelan dan Waduk Pluit, serta lokasi baru relokasi di rusunawa yakni, Pinus Elok, Cipinang Besar Selatan, Jatinegara Kaum, dan Cakung Barat. Jarak antara lokasi tempat tinggal dengan infrastruktur menjadi salah satu indikator untuk mengukur akses pada infrastruktur ekonomi yang menjadi sumber kehidupan warga dengan sektor informal sebagai tulang punggung, yakni ketersediaan pasar, pabrik, perumahan dan akses pada transportasi.

Di Pendongkelan, diketahui terdapat sembilan pasar barang. Dari keseluruhan, 56% jaraknya antara 1 - 5 km sedangkan sisanya atau 44% berjarak lebih dari 5 km dari lokasi perumahan warga. Begitupun dengan Waduk Pluit, dari 13 pasar 69% jaraknya 1-5 km. Sementara itu di rusunawa Pinus Elok, Cakung Barat dan Jatinegara Kaum sebagian besar pasar terletak lebih dari 5 km dari perumahan, yakni 57%, 76% dan 69% secara berurutan. Hanya rusunawa Cipinang Besar Selatan (Cibesel) yang sebagian besar pasarnya letaknya 1 - 5 km, yakni sebesar 65%.

Hal yang tidak jauh berbeda juga ditemukan untuk akses pada sumberdaya ekonomi, yakni pabrik. Keberadaan pabrik untuk masyarakat yang menggantungkan hidupnya cukup penting. Selain menyediakan lapangan kerja, warga memperoleh peluang ekonomi lain dari karyawan pabrik, yakni sebagai penyedia jasa kontrakan, *laundry* bahkan penjual warung makan. Di daerah asal penggusuran, Pendongkelan dan Waduk Pluit, persebaran pabrik cukup merata, terdapat 21 pabrik di Pendongkelan dan 18 pabrik di Waduk Pluit. Dari total pabrik di Pendongkelan, 33% letaknya 0-1km dari perumahan warga, 43% adalah 1 - 5 km dan 24% lebih dari 5 km. Sedangkan di Waduk Pluit, 17% jaraknya 0 - 1 km, 61% 1 - 5 km, dan hanya 22% yang lebih dari 5 km. Hal ini berbeda dengan keberadaan pabrik di sekitar rusunawa. Akses warga ke pabrik setelah direlokasi menjadi lebih sulit. Di rusunawa Pinus Elok, Cibesel dan Cakung Barat sebagian besar pabrik jaraknya lebih dari 5 km, yakni 63%, 54% dan 67% secara berurutan. Jumlah pabrik pun lebih sedikit antara 16, 13, dan 18 pabrik secara berurutan. Sementara itu di rusunawa Jatinegara Kaum terdapat 18 pabrik yang 67% diantaranya berjarak 1 - 5 km dan hanya 1 pabrik yang letaknya 0-1 km.

Infrastruktur yang tidak kalah penting adalah sarana transportasi. Suatu area akan memberikan daya dukung ekonomi dan sosial jika akses warga untuk melakukan mobilitas terpenuhi. Salah satunya adalah dengan adanya ketersediaan akses transportasi yang layak, baik kedekatan dengan terminal, stasiun maupun halte. Di Pendongkelan dan Waduk Pluit dari hasil pemetaan diketahui memiliki ketersediaan terminal, stasiun dan halte yang lebih banyak dibanding dengan di rusunawa, yakni terdapat total 13 dan 11 sarana transportasi (terminal, halte dan stasiun) untuk Pendongkelan dan Waduk Pluit secara berurutan. Di Pendongkelan, jarak antara pemukiman warga dengan sarana transportasi tersebut sebagian besar yakni 46% antara 0-1 km, 15% 1-5 km dan 38% jaraknya lebih dari 5 km. Sedangkan di Waduk Pluit, sebagian besar sarana transportasi publik yakni 73% jaraknya antara 1-5 km. Untuk rusunawa Pinus Elok, Cibesel, Cakung Barat dan Jatinegara Kaum jarak sarana transportasi umum sebagian besar lebih dari 5 km dari area pemukiman warga, yakni 50%, 44%, 60% dan 50% secara berurutan. Meskipun Pemprov DKI Jakarta telah menyediakan halte Transjakarta di tiap rusunawa, namun dari hasil wawancara hal tersebut kurang efektif dikarenakan jam operasional yang terbatas, dan jangkauan Transjakarta yang jauh terhadap lokasi pekerjaan mereka. Sehingga banyak warga yang masih harus menempuh jarak tambahan atau menggunakan transportasi lain untuk menjangkau lokasi bekerja.

... wilayah yang kini mereka tempati tidak bisa memberikan mereka peluang untuk mencari sumber penghidupan layak seperti di lokasi sebelumnya.

Dari temuan di atas diketahui bahwa kemudahan akses pada sumberdaya ekonomi sebagai mesin penggerak produktivitas warga, tidak mampu disediakan oleh ruang baru yang ditawarkan oleh Pemprov DKI Jakarta saat ini sebagai upaya relokasi, yakni rusunawa. Dari hasil wawancara terhadap subyek penelitian di empat rusunawa berbeda, diketahui bahwa wilayah yang kini mereka tempati tidak bisa memberikan mereka peluang untuk mencari sumber penghidupan layak seperti di lokasi sebelumnya. Akses yang jauh pada pasar, pabrik, perkantoran bahkan perumahan lainnya membuat warga korban gusuran kesulitan untuk membangun kembali usahanya.

Oleh sebab itu tidak mengherankan jika beberapa warga bertahan dengan usaha lama maupun pekerjaan lama meskipun harus menempuh perjalanan yang jauh lebih lama dari tempat baru. Hal tersebut terungkap dari temuan studi ini. Jika sebelum penggusuran terdapat 50% warga yang jarak antara rumah dengan pekerjaan atau sumber mata pencaharian kurang dari 1 km, pasca penggusuran lebih banyak warga yang harus menempuh jarak lebih jauh, yakni 35% antara 1-3 km dan 33% antara 5-10 km. Hal ini mengakibatkan waktu tempuh pun menjadi lebih lama. Saat ini setidaknya ada 53% warga yang memerlukan 1 jam hingga 3 jam untuk sampai pada tempat mata pencahariaanya padahal dilokasi lama 70% warga jarak tempuhnya hanya antara 10-20 menit. Jauhnya jarak dan lama nya waktu tempuh ini membuat sebagian besar warga harus mengalokasikan pengeluaran tambahan untuk bensin maupun ongkos angkot sehari-hari, padahal saat masih tinggal di lokasi lama sebagian besar warga (58%) hanya perlu berjalan kaki disebabkan area tempat tinggal memiliki akses pada sumber mata pencaharian yang sangat dekat.

... kebijakan relokasi untuk masyarakat yang tergusur menyebabkan mereka tersisih dan terpinggirkan di wilayah-wilayah luar perkotaan.

Hasil kajian juga mengungkapkan bahwa kebijakan relokasi untuk masyarakat yang tergusur menyebabkan mereka tersisih dan terpinggirkan di wilayah-wilayah luar perkotaan. Pada grafik terlihat peta penggusuran dan relokasi yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta sepanjang 2012 - 2016. Pada grafik tergambar bagaimana tersingkirkannya warga kelompok tergusur ke area pinggiran yang jauh dari pusat kota dan pusat penghidupan mereka sebelumnya. Proses inilah yang disebut sebagai eksklusi yang diakibatkan oleh ruang. Ada tiga macam eksklusi yakni, eksklusi ruang, eksklusi ekonomi dan eksklusi politik. Ketiga jenis eksklusi ini saling berkaitan dan mempengaruhi. Misalnya, jika seseorang tersisihkan dan tidak mempunyai akses untuk tinggal di area dengan daya dukung ekonomi memadai, maka kesempatan individu tersebut untuk dapat terlibat dalam kegiatan pembangunan seperti lapangan pekerjaan maupun sumber mata pencaharian (*means of livelihood*) akan menjadi sangat terbatas. Kondisi ini akan membawa individu pada rendahnya kapabilitas yang berdampak pada ketidakmampuan individu untuk menjadi produktif dan meningkatkan kualitas hidupnya. Hal inilah mengapa kebijakan penggusuran yang berujung pada relokasi penduduk ke wilayah yang jauh dari lokasi awal di pusat kota dianggap sebagai faktor yang berkontribusi pada terjadinya proses eksklusi yang pada akhirnya akan mendorong kelompok masyarakat tergusur tersebut pada kemiskinan yang lebih dalam.


... kebijakan penggusuran yang berujung pada relokasi penduduk ke wilayah yang jauh dari lokasi awal di pusat kota dianggap sebagai faktor yang berkontribusi pada terjadinya proses eksklusi yang pada akhirnya akan mendorong kelompok masyarakat tergusur tersebut pada kemiskinan yang lebih dalam.

Dampak penggusuran pada masyarakat yang menjadi subyek kajian ini adalah potret bagaimana mekanisme eksklusi tersebut berlangsung. Meskipun selama ini wilayah yang warga korban tergusur tempati sebelumnya mendapat stigma sebagai area kumuh dan rentan terhadap bencana khususnya banjir, namun warga memilih untuk menjadikannya tidak hanya sebagai tempat tinggal namun juga sumber penghidupan selama berpuluh tahun. Bagi warga korban gusuran dalam penelitian ini, segala fasilitas bangunan fisik yang ditawarkan oleh rusunawa tidak membuat mereka nyaman. Sebagian besar warga tersebut (66%) menyatakan lebih senang untuk tinggal di area lama yang mereka anggap lebih menjanjikan dari aspek

ekonomi. Itulah sebabnya, sebagian besar warga (68%) tidak mempunyai rencana jangka panjang untuk tinggal di rusunawa, meskipun dari hasil wawancara mereka belum mempersiapkan secara matang karena saat ini masih bertahan untuk bisa hidup.

Relokasi atau pemindahan warga korban gusuran ke wilayah pinggiran kota yang tingkat aksesibilitas terhadap sumberdaya ekonomi rendah tidak hanya terjadi di Jakarta. Berdasarkan laporan dari UN Habitat (2011), penggusuran paksa menjadi trend di negara-negara dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi di wilayah urban dan menyebut penggusuran ini sebagai wabah global. Jakarta sebagai pusat ekonomi dan pemerintahan akan terus tumbuh menjadi kota megapolitan semakin kompleks. Oleh sebab itu belajar dari kota-kota metropolis dunia lainnya untuk menghasilkan kebijakan pembangunan kota yang inklusif menjadi tak terelakkan agar membuat semua warga kota bisa menikmati hasil pembangunannya.

Gambar 6.3. Infografis Eksklusi Ruang dalam Pengusuran Jakarta 2012-2016



Meskipun dimensi fisik rusunawa dengan infrastrukturnya dianggap lebih memadai, namun distribusi sumberdaya ekonomi dan sosial belum memberikan akses pada warga untuk bisa membangun kehidupannya di sana.

6.3. Reproduksi Kemiskinan dan Eksklusi Individu

Berdasarkan temuan empiris diatas, kebijakan penggusuran yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengubah masyarakat yang mampu membentuk pola survival mandiri dalam sistem informalitas mereka menjadi masyarakat dengan tingkat kerentanan tinggi. Ruang sebagai penyedia sumberdaya bagi pembentukan kesejahteraan manusia sepertinya tidak mampu dipenuhi oleh pemerintah melalui relokasi dan penyediaan tempat tinggal bertingkat sebagai pengganti. Kualitas kehidupan warga pasca penggusuran justru menurun. Meskipun dimensi fisik rusunawa dengan infrastrukturnya dianggap lebih memadai, namun distribusi sumberdaya ekonomi dan sosial belum memberikan akses pada warga untuk bisa membangun kehidupannya di sana.

Apa yang terjadi terhadap warga gusuran Jakarta ini seperti yang diungkapkan oleh Desmond (2012) dan McDonald (2011) bahwa kebijakan penggusuran yang menyebabkan warga kehilangan hak tempat tinggal akan berdampak pada kemampuan warga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan menyebabkan mereka jatuh ke dalam tingkat kemiskinan yang lebih dalam. Proses reproduksi kemiskinan ini terjadi karena pemindahan secara paksa masyarakat ke dalam area baru yang jauh dari pusat pertumbuhan ekonomi telah menyebabkan eksklusi sosial yang membuat akses terhadap sumberdaya menjadi sangat terbatas. Ruang baru yang disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta gagal memberikan distribusi sumberdaya ekonomi yang memadai agar warga mampu membangun kapabilitasnya untuk peningkatan kesejahteraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bernard, P., et al. (2007) 'Health inequalities and place: A theoretical conception of neighbourhood'. *Social Science & Medicine*, 65: 1839-1852
- Bhattacharya, P.C., (2002) 'Urbanisation in Developing Countries' *Economic and Political Weekly*, 37: 42194221+4223-4228
- BKKBN. (2011). *Model Pemetaan Daerah Kumuh Jakarta Tahun 2011*. Direktorat Analisis Dampak Kependudukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- Brueckner, J. K., Selod, H., (2009) 'A Theory of Urban Squatting and Land Tenure Formalization in Developing Countries' *American Economic Journal*, 1 : 28 -51
- Cummins, S., et al.(2007) 'Understanding and representing 'place' in health research: A relational approach'.*Social Science & Medicine*,65 :1825–1838
- Desmond, M., (2012) 'Eviction and the Reproduction of Urban Poverty'*American Journal of Sociology*, 118: 88-133
- Dupont, V., (2008) 'Slum Demolitions in Delhi since the 1990s: An Appraisal. *Economic and Political Weekly*, 43: 79-87
- Graham, Hilary. (ed). (2001) *Understanding Health Inequalities*.Open University Press.
- Human Rights Watch. (2006). '*Laporan Penggusuran Jakarta*' diunduh dari: www.hrw.reports.2006
- Landy, F., et al, (2014) *Social Exclusion, Space and Urban Policies in Brazil and India*. Imperial College Press
- Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. (2015). *Atas Nama Pembangunan: Laporan Penggusuran Paksa di Wilayah DKI Jakarta Tahun 2015*. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta
- Jones, G. W., (2002) 'Southeast Asian Urbanization and The Growth of Mega-Urban Regions' *Journal of Population Research*, 19: 119-136
- Macintyre, S., Ellaway, A., and Cummins, S. (2002) 'Place effects on health: how we conceptualise, operationalise and measure them?' *Social Science and Medicine*, 55, pp. 125-139
- McCartney, G., Collins, C., and Mackenzie M (2013) 'What (or who) causes health inequalities: Theories, evidence and implications?' *Health Policy*, 113: 221-227
- McDonald, L., (2011) 'Special Supplement on The Life Course as a Policy Lens' *Canadian Public Policy*, 37 : 115 – 133
- McNamara, R.S., (1975) 'Urban Poverty in Developing Countries: A World Bank Analysis'. *Population and Development Review*, 1: 339-346
- Papola, T., S., (1980) 'Informal Sector: Concept and Policy' *Economic and Political Weekly*, 15: 817-824
- Papanek, G., F., (1975) 'The Poor of Jakarta' *Economic Development and Cultural Change*, 24: 1-27



Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS) adalah lembaga think tank tentang pembangunan nasional dan kebijakan publik berbasis ke-Indonesia-an dan ke-Islam-an yang didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Dompot Dhuafa.

Kegiatan inti lembaga adalah penelitian dan advokasi kebijakan dengan isu prioritas adalah penanggulangan kemiskinan dan jaminan sosial, ketahanan pangan, air dan energi, pembangunan kesehatan dan pendidikan, makroekonomi dan keuangan negara, pembangunan pertanian dan perdesaan, perencanaan kota, lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan, serta peran Islam dalam pembangunan nasional.

IDEAS berkonsentrasi pada lima wilayah kajian yaitu kajian kebijakan publik (policy brief), analisis keuangan negara (APBN dan APBD), kontra draft Undang-Undang, cetak biru kebijakan sektoral (industri), dan strategi pembangunan nasional.

Produk utama IDEAS dipublikasikan dalam 6 seri kajian utama yaitu (i) Indonesia Poverty and Inequality Report, (ii) Agriculture and Rural Development Report, (iii) Urban and Sustainable Development Report, (iv) Indonesia Pro Poor Budget Review, (v) Indonesia Economic and Social Development Review, dan (vi) Islam, Society and Social Change Review.



www.ideas.or.id



[@ideas_riset](https://www.instagram.com/ideas_riset)




info@ideas.or.id



Indonesia Development
and Islamic Studieas



[@ideas_riset](https://twitter.com/ideas_riset)



Penggusuran paksa merupakan bentuk guncangan yang signifikan terhadap kelompok rumah tangga miskin. Tempat tinggal dan lingkungannya tidak hanya dimensi fisik semata namun terbentuk dari relasi sosial-ekonomi yang kompleks sehingga signifikan mempengaruhi kesejahteraan individu.

Rumah bagi warga korban penggusuran tidak hanya tempat tinggal, namun juga tempat usaha mandiri. Seiring penggusuran keduanya hilang, menyisakan ketidakpastian dan ketergantungan hidup pada bantuan. Penggusuran paksa telah mengubah masyarakat yang mandiri meski dalam sektor informal, menjadi masyarakat yang penuh ketergantungan dengan kerentanan tinggi.

Penggusuran paksa dan relokasi ke rusunawa tidak menyelesaikan kemiskinan, namun mereproduksi kemiskinan bahkan dengan derajat yang lebih dalam. Wilayah rusunawa yang kini mereka tempati tidak bisa memberikan mereka peluang untuk mencari sumber penghidupan layak seperti di lokasi sebelumnya.

Kebijakan relokasi untuk masyarakat yang tergusur menyebabkan mereka tersisih dan terpinggirkan di wilayah-wilayah luar perkotaan. Meskipun dimensi fisik rusunawa dengan infrastrukturnya dianggap lebih memadai, namun distribusi sumberdaya ekonomi dan sosial tidak memberikan akses pada warga korban penggusuran untuk bisa membangun kehidupan baru yang lebih baik di sana.